

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PEMENUHAN HAK DAN  
KEWAJIBAN SUAMI ISTRI BAGI KELUARGA TENAGA KERJA  
INDONESIA (TKI) DI DESA KARANGMULYO KECAMATAN  
PEGANDON KABUPATEN KENDAL**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat Guna Memperoleh  
Gelar Sarjana Hukum (S. H.)



Disusun Oleh:

**AGNES INTAN SEPTYANI**  
**1602016154**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO  
SEMARANG**

**2020**

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp. : 4 (empat) eks.

Hal : **Persetujuan Naskah Skripsi**

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Walisongo

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi. Wabarakatuh.*

Setelah saya mengoreksi dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirim naskah skripsi Saudara :

Nama : Agnes Intan Septyani

NIM : 1602016154

Prodi : Hukum Keluarga Islam

Judul : **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemenuhan Hak dan Kewajiban Suami Istri Bagi Keluarga Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Desa Karangmulyo Kecamatan Pegandon Kabupaten Kendal**


Dengan ini saya mohon kiranya skripsi Saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan.

Demikian harap menjadikan maklum.

*Wassalamu'alaikum Warahmatullahi. Wabarakatuh.*

Semarang, 16 Maret 2020


Pembimbing I



**Dr. H. Agus Nurhadi, M.A**

NIP: 196604071991031004

Pembimbing II



**Ahmad Munif, M.S.I**

NIP: 198603062015031006



**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Jalan Prof. Dr. H. Hamka Semarang 50185  
Telepon (024)7601291, Faksimili (024)7624691, Website : <http://fsh.walisongo.ac.id/>

**PENGESAHAN**

Skripsi Saudara : Agnes Intan Septyani  
NIM : 1602016154  
Judul : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemenuhan Hak dan Kewajiban Suami Istri Bagi Keluarga Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Desa Karangmulyo Kecamatan Pegandon Kabupaten Kendal

Telah dimunaqasahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, dan dinyatakan lulus, pada tanggal : 23 Maret 2020

Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata 1 tahun akademik 2019/2020.

Semarang, 30 Maret 2020

Dewan Penguji,  
Ketua Sidang

Skretaris Sidang

**Dr. H. Mohammad Arja Imroni, M.Ag**  
NIP. 196907091997031001

**Dr. H. Agus Nurhadi, M.A**  
NIP. 196604071991031004

Penguji I

Penguji II

**Ahmad Arif Budiman, M.Ag**  
NIP. 196910311995031002

**Yunita Dewi Septiana, M.A**  
NIP. 197606272005012003

Pembimbing I

Pembimbing II

**Drs. H. Agus Nurhadi, M.A**  
NIP. 196604071991031004

**Ahmad Munif, M.S.I**  
NIP. 198603062015031006



## MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ

*“Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu” (Q.S al-Tahrim:6).*

## **PERSEMBAHAN**

1. Ayahanda tercinta Bapak Agus Joko Surono dan Ibunda tercinta Anis Ambarwati serta Adik tercinta Della Rachma Agustin yang senantiasa memberi dukungan moral, materi serta selalu mendoakan untuk keberhasilan penulis hingga selesainya skripsi dan studi S1.
2. Teman-teman kelas HKI-D 2016, Sedulur Keluarga IMAKEN, Kelompok KKN Reguler 2019 Posko 58 UIN Walisongo Semarang, Pengurus HMJJ Hukum Keluarga Islam 2019, Sahabat PMII Rayon Syari'ah FSH UIN Walisongo Semarang, Kabinet Seroja DEMMA FSH 2019, Kelompok PPL PN PA Purwodadi 2019, yang telah memberikan dukungan, pengalaman yang tak terlupakan dan semangat kepada penulis.
3. Semua pihak yang membantu, mendukung, dan memberikan semangat sehingga skripsi ini terselesaikan. Pada akhirnya penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini belum mencapai kesempurnaan. Namun penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat, khususnya bagi perkembangan Hukum Islam dan kemudahan pendidikan bagi setiap pembacanya.

## DEKLARASI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Agnes Intan Septyani

NIM : 1602016154

Jurusan : Hukum Keluarga Islam

Fakultas : Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang

Judul Skripsi : **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemenuhan Hak dan Kewajiban Suami Istri Bagi Keluarga Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Desa Karangmulyo Kecamatan Pegandon Kabupaten Kendal**

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satu pun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 16 Maret 2020

Deklarator,



**Agnes Intan Septyani**

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf Arab yang dipakai dalam menyusun skripsi ini berpedoman pada Keputusan Bersama Menteri agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543 b/u/1987.

### A. Konsonan

No	Arab	Latin
1	ا	Tidak dilambangkan
2	ب	B
3	ت	T
4	ث	ṡ
5	ج	J
6	ح	ḥ
7	خ	Kh
8	د	D
9	ذ	Ẓ
10	ر	R
11	ز	Z
12	س	S
13	ش	Sy
14	ص	ṣ
15	ض	ḍ
16	ط	ṭ

17	ظ	ẓ
18	ع	‘
19	غ	G
20	ف	F
21	ق	Q
22	ك	K
23	ل	L
24	م	M
25	ن	N
26	و	W
27	ه	H
28	ء	’
29	ي	Y

### B. Fokal Pendek

أَ = a : كَتَبَ Kataba

أُ = i : سُئِلَ Su'ila

أُ = u : يَذْهَبُ yazhabu

### C. Fokal Pendek

أَ = ā : قَالَ qālā

أُ = ī : قِيلَ qīla

أُ = ū : يَقُولُ yaqūlu

### D. Diftong

أَيَّ = ai : كَيْفَ kaifa

أَوْ = au : حَوْلَ ḥaula

### E. Kata sandang Alif+Lam

Transliterasi kata sandang untuk Qamariah dan Syamsiyyah dialihkan menjadi = al

الرَّحْمَنُ = al-Rahmān

الْعَالَمِينَ = al-‘Ālamin

## ABSTRAK

Penduduk desa Karangmulyo sebagian besar berprofesi sebagai petani dan TKI guna memperbaiki perekonomian keluarga. Maka yang menjadi pertanyaan adalah, bagaimana pelaksanaan hak dan kewajiban suami istri keluarga TKI di Desa Karangmulyo, dan tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan pemenuhan hak dan kewajiban suami istri keluarga TKI.

Jarak yang jauh bukan menjadi penghalang bagi pasangan suami istri keluarga TKI. Penelitian Menunjukkan bahwasanya Suami istri keluarga TKI di Desa Karangmulyo Kecamatan Pegandon Kabupaten Kendal saling cinta-mencintai sebagai wujud pemenuhan hak dan kewajiban. Hal tersebut dibuktikan bahwa tidak adanya perceraian atau perselingkuhan. Mereka rutin memberi kabar lewat telepon maupun video call. Suami istri keluarga TKI menjaga kehormatan mereka saat jauh dari pasangan. Dalam mengurus anak keduanya saling bekerjasama, seorang ayah atau ibu yang berada di rumah memberikan perhatian ekstra dalam mengurus dan mendidik anaknya, sedangkan seorang suami atau istri yang bekerja sebagai TKI berkewajiban memberikan nafkah untuk anaknya.

Metode penelitian ini adalah menggunakan penelitian hukum empiris yaitu hukum berkaitan dalam pemenuhan hak dan kewajiban itu bekerja. Pembahasannya bersifat induktif menyangkut permasalahan interelasi antara hukum dengan masyarakat, penelitian ini merupakan penelitian hukum sosiologis bahwa penelitian hukum diambil dari fakta-fakta yang ada di dalam suatu masyarakat, badan hukum atau pemerintah. Skripsi ini hanya menggunakan data primer yang berasal langsung dari sumbernya, yang diperoleh dari hasil wawancara dengan ke enam keluarga TKI.

Pelaksanaan pemenuhan hak dan kewajiban suami istri dalam keluarga TKI di Desa Karangmulyo Kecamatan Pegandon Kabupaten Kendal sudah sesuai dengan ketentuan Hukum Islam dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 77-84 dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 30-34. Semua pasal tersebut sudah dipenuhi oleh keluarga TKI, hal tersebut ditunjukkan dengan peran istri yang membantu memenuhi kebutuhan keluarga. Terkait istri menjadi TKI, memiliki konsekuensi bahwa kewajiban seorang istri dilakukan oleh suami. Bekerja sebagai TKI memberikan perkembangan dalam keluarga yaitu semakin meningkatnya perekonomian keluarga. Hal tersebut sudah menjadi kesepakatan bersama, dalam hal ini merujuk pada asas kesukarelaan dan asas kesetujuan. Sesuai dengan kaidah ushul fiqh mengambil kerusakan yang paling ringan.

**Kata Kunci** : Hak dan kewajiban, suami istri TKI, hukum Islam.

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah SWT yang melimpahkan taufik, hidayah, serta inayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian dan penulisan skripsi ini sesuai dengan waktu yang telah direncanakan. Sholawat serta salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabatnya yang berjuang menegakkan agama Allah SWT di muka bumi ini.

Dengan selesainya Skripsi ini tak lepas dari dukungan banyak pihak, baik bersifat moral maupun material. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dari awal hingga terwujudnya skripsi ini. Secara spesifik, ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada:


1. Bapak Dr. H. Mohammad Arja Imroni, M. Ag., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang yang telah memberi kesempatan pada penulis untuk menyelesaikan studi dengan mengerjakan penulisan skripsi.
2. Nur Hidayati Setyani, S.H, M.H selaku Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang yang telah memberi kesempatan pada penulis untuk menyelesaikan studi dengan mengerjakan penulisan skripsi.
3. Drs. H. Abu Hapsin, MA, Ph. D. selaku Wali Dosen dan Sekretaris Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang yang telah memberi kesempatan dan arahan kepada penulis untuk menyelesaikan studi dengan mengerjakan penulisan skripsi.
4. Bapak Dr. H. Agus Nurhadi, M.A., selaku pembimbing I yang telah berkenan meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan bimbingan dan mengarahkan kepada penulis hingga terselesaikannya penulisan skripsi.
5. Bapak Ahmad Munif, M.S.I. selaku pembimbing II yang telah berkenan meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan bimbingan dan mengarahkan kepada penulis hingga terselesaikannya penulisan skripsi.
6. Para Dosen Hukum Keluarga Islam dan staf pengajar Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang yang telah membekali berbagai ilmu, pengetahuan, dan pengalaman.
7. Ayahanda tercinta Bapak Agus Joko Suro dan Ibunda tercinta Anis Ambarwati serta Adik tercinta Della Rachma Agustin yang senantiasa memberi dukungan

moral, materi serta selalu mendoakan untuk keberhasilan penulis hingga selesainya skripsi dan studi S1.

8. Teman-teman kelas HKI-D 2016, Keluarga IMAKEN, Pengurus HMJ Hukum Keluarga Islam 2019, Sahabat PMII Rayon Syari'ah FSH UIN Walisongo Semarang, Kabinet Seroja DEMA FSH 2019, Kelompok PPL PN PA Purwodadi 2019, Kelompok KKN Reguler 2019 Posko 58 UIN Walisongo Semarang, yang telah memberikan dukungan, pengalaman yang tak terlupakan dan semangat kepada penulis.
9. Semua pihak yang membantu, mendukung, dan memberikan semangat sehingga skripsi ini terselesaikan. Pada akhirnya penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini belum mencapai kesempurnaan. Namun penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat, khususnya bagi perkembangan Hukum Islam dan kemudahan pendidikan bagi setiap pembacanya.

Semarang, 16 Maret 2020

Penulis,



**Agnes Intan Septyani**

**NIM. 1602016154**

## DAFTAR ISI

Halaman Judul Skripsi .....	i
Halaman Persetujuan Pembimbing .....	ii
Halaman Pengesahan .....	iii
Halaman Motto .....	iv
Halaman Persembahan .....	v
Halaman Deklarasi .....	vi
Halaman Pedoman Transliterasi .....	vii
Halaman Abstrak .....	ix
Halaman Kata Pengantar .....	x
Halaman Daftar Isi .....	xii

### **BAB I : PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	3
C. Tujuan Penelitian .....	3
D. Manfaat Penelitian .....	4
E. Telaah Pustaka .....	4
F. Metode Penelitian .....	6
G. Sistematika Pembahasan .....	9

### **BAB II : TINJAUAN UMUM HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTRI**

A. Definisi hak dan kewajiban .....	11
B. Hak dan kewajiban bersama .....	12
C. Hak-hak istri dan kewajiban suami .....	15
D. Hak-hak suami dan kewajiban istri .....	21
E. Hak dan kewajiban suami istri perspektif fiqh .....	23
F. Hak dan kewajiban dalam khi dan Undang-Undang Perkawinan No. 1 tahun 1974 .....	33

G. Pengertian Tenaga Kerja Indonesia.....	37
<b>BAB III: PROFIL DESA KARANGMULYO DAN PEMENUHAN HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTRI KELUARGA TKI</b>	
A. Kehidupan sosial di desa Karangmulyo.....	40
B. Pemenuhan hak dan kewajiban keluarga TKI.....	45
<b>BAB IV: PEMENUHAN HAK DAN KEWAJIBAN KELUARGA TKI DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM</b>	
A. Bentuk pemenuhan hak dan kewajiban keluarga TKI di desa Karangmulyo kecamatan Pegandon kabupaten Kendal .....	56
B. Perspektif hukum Islam terhadap pemenuhan hak dan kewajiban suami istri bagi keluarga TKI di desa Karangmulyo kecamatan Pegandon kabupaten Kendal .....	62
<b>BAB V: PENUTUP</b>	
A. Simpulan.....	77
B. Saran.....	78
C. Kata Penutup.....	79

## **DAFTAR PUSTAKA**

## **RIWAYAT HIDUP**

# BAB I PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang

Wanita di desa Karangmulyo Kecamatan Pegandon Kabupaten Kendal banyak yang bekerja sebagai buruh migran (Tenaga Kerja Indonesia/TKI), baik yang sudah berumah tangga maupun yang belum berumah tangga. Masyarakat yang bekerja sebagai TKI sebanyak 206 jiwa, mayoritas adalah perempuan. Istri berperan tidak hanya bekerja membantu suami mencari nafkah, tetapi sebagai pencari nafkah utama bagi keluarga. Suami yang bekerja sebagai buruh serabutan memiliki gaji yang sedikit sehingga tidak cukup untuk memenuhi semua kebutuhan keluarga, ditambah biaya sekolah anak yang semakin mahal. Maka sering dijumpai para wanita bekerja sebagai tenaga kerja wanita (TKW) untuk membantu ekonomi keluarga.

Seorang istri atau suami yang bekerja di luar negeri akan menimbulkan masalah yaitu hak dan kewajiban suami dan istri tidak terpenuhi. Kebanyakan dari mereka bekerja sebagai pembantu rumah tangga dan buruh pabrik. Akibatnya dari istri atau suami bekerja sebagai TKI yaitu tidak terpenuhinya biologis dan kurangnya perhatian terhadap anak-anak menjadi konsekuensi. Selain itu juga terjadinya pertukaran antara hak dan kewajiban istri dan suami. Seperti kewajiban seorang suami mencari nafkah menjadi tanggungjawab istri. Serta kewajiban istri mengurus suami, anak dan keperluan rumah tangga lainnya menjadi tanggungjawab suami. Hal ini sangat rentan memicu keretakan dalam sebuah rumah tangga. Untuk mewujudkan keluarga yang sakinah tentunya harus adanya hak dan kewajiban yang terpenuhi antara suami dan istri.

Adanya hak dan kewajiban suami istri dalam kehidupan rumah tangga itu dapat dilihat dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan diatur di dalam Bab VI Pasal 30-34. Dalam kompilasi Hukum Islam di atur dalam Bab XII Pasal 77-84. Pasal 30 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan “Suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat”.<sup>1</sup> Dalam rumusan redaksi yang berbeda Kompilasi Pasal 77 ayat (1) berbunyi: “Suami istri memikul kewajiban

---

<sup>1</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grfindo Persada, 2013), hlm.148.

yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat”.

Pengaturan ketentuan hak dan kewajiban suami istri yang lebih rinci dalam HKI Pasal 79:

1. Suami adalah kepala keluarga, dan istri ibu rumah tangga
2. Hak dan kedudukan istri seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat.
3. Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum.

Pengaturan kewajiban suami terhadap istri dan keluarganya dalam Pasal 80 KHI adalah sebagai berikut: Suami adalah pembimbing terhadap istri dan rumah tangganya, akan tetapi mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang penting-penting diputuskan oleh suami istri bersama. Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai kemampuannya. Suami wajib memberikan pendidikan agama kepada istrinya dan memberi kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama, nusa, dan bangsa. Sesuai dengan penghasilan suami menanggung nafkah, kiswah, dan tempat kediaman bagi istri.

Suami juga membiayai semua keperluan rumah tangga, biaya perawatan, dan biaya pengobatan bagi istri dan anak dan membiayai pendidikan bagi anak. Kewajiban suami terhadap istrinya seperti tersebut mengenai nafkah dan biaya rumah tangga mulai berlaku sesudah dan tamkin sempurna dari istrinya. Istri dapat membebaskan suaminya dari kewajiban terhadap dirinya mengenai nafkah dan biaya rumah gugur apabila istri nusyuz.

Adapun kewajiban istri dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 34 diatur secara garis besar pada ayat 2, dalam KHI diatur secara rinci dalam pasal 83 disebutkan<sup>2</sup> bahwa kewajiban utama bagi seorang istri ialah berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam yang dibenarkan oleh hukum Islam. Istri juga menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya.<sup>3</sup>

Dilihat dari kenyataan yang ada bahwa hak dan kewajiban suami istri keluarga TKI tidak terpenuhi sesuai dengan hukum Islam yang berlaku. Dalam hukum Islam

---

2 Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grfindo Persada, 2013), hlm.149.

3 Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Akademik Pressindo, 1995), hlm.176.

menerangkan bahwa hak dan kewajiban harus diupayakan dipenuhi oleh pihak suami dan juga pihak istri. Selain itu jika sudah memiliki anak juga harus memenuhi hak terhadap anak.

Di dalam penelitian ini penyusun hanya memfokuskan pembahasan pemenuhan hak dan kewajiban pada keluarga Tenaga Kerja Indonesia (TKI), dengan alasan bahwa hak dan kewajiban keluarga TKI tidak terpenuhi sesuai dengan hukum yang ada. Penulis khususnya lagi kepada para suami yang ditinggal istri bekerja sebagai TKW, kemudian istri yang ditinggal suami bekerja sebagai TKI, dan pasangan suami dan istri mantan pekerja TKI yang semuanya sampai saat ini masih utuh keluarganya meskipun hak dan kewajibannya tidak terpenuhi.

Berdasarkan realita tersebut, penulis tertarik untuk meneliti dan menelusuri lebih lanjut permasalahan-permasalahan hak dan kewajiban suami istri keluarga TKI. Dalam penelitian ini, penulis lebih fokus menganalisis menurut hukum positif dan hukum Islam. Penelitian ini dituangkan dalam bentuk skripsi dengan judul **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Pemenuhan Hak Dan Kewajiban Suami Istri Bagi Keluarga Tenaga Kerja Indonesia (TKI) Di Desa Karangmulyo Kecamatan Pegandon Kabupaten Kendal”**

## **B. Rumusan masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan, maka penulis telah merumuskan beberapa pokok masalah yang akan menjadi pembahasan dalam skripsi ini. Adapun pokok permasalahan tersebut adalah:

1. Bagaimana pelaksanaan pemenuhan hak dan kewajiban suami istri keluarga TKI di Desa Karangmulyo Kecamatan Pegandon Kabupaten Kendal?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan pemenuhan hak dan kewajiban suami isteri keluarga TKI di Desa Karangmulyo Kecamatan Pegandon Kabupaten Kendal?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan pada pokok permasalahan diatas maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui upaya para suami dan istri dalam melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga.

2. Untuk mengetahui apakah pelaksanaan hak dan kewajiban suami istri keluarga TKI di Desa Karangmulyo Kecamatan Pegandon Kabupaten Kendal telah selaras dengan aturan hukum Islam.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Dengan adanya tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini, maka diharapkan dapat memberikan manfaat dan kegunaan antara lain:

1. Menambah pengetahuan dan wawasan penulis pada khususnya dalam hukum keluarga (*Ahwal al-Syakhsiyah*) dan pembaca pada umumnya sehingga diharapkan dapat memberikan wawasan keilmuan dari segi aspek hukum Islam.
2. Bagi akademik Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan dijadikan sebagai salah satu bahan referensi serta rujukan bagi penelitian-penelitian selanjutnya.
3. Bahan informasi ilmiah bagi yang akan melaksanakan penelitian selanjutnya yang lebih mendalam dan mempunyai korelasi yang kuat dengan masalah ini dari sudut pandang yang berbeda.

#### **E. Telaah pustaka**

Berikut ini bahan kajian yang menjadi telaah pustaka dalam penelitian, sesuai dengan kaidah panduan penulisan skripsi yang diterbitkan oleh Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang. Kaidah penulisan telaah pustaka meliputi nama peneliti, tahun penelitian, bentuk penelitian, judul penelitian serta perbedaan penelitian.

Skripsi yang berjudul *Kewajiban Suami Istri yang Murtad (Study kasus di perumahan Muktiharjo Indah, Kelurahan Muktiharjo Kidul, Kecamatan Pedurungan, Kota Semarang)*. Yang disusun oleh Nur Rokhim, mahasiswa Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang pada tahun 2016.<sup>4</sup> Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan kewajiban nafkah suami terhadap istri yang murtad dan mengetahui pandangan hukum Islam terhadap pelaksanaan kewajiban di Perumahan Muktiharjo Indah kelurahan Muktiharjo Kidul Kecamatan Pedurungan, Kota Semarang. Berbeda dengan skripsi yang disusun oleh Nur Rokhim, penelitiannya dilakukan di Perumahan Muktiharjo Kidul, menurut Nur Rokhim bahwa keluarga yang beda agama sudah gugur hak dan kewajiban antara suami

---

<sup>4</sup> Nur Rokhim, *Kewajiban Suami Istri yang Murtad (Study kasus di perumahan Muktiharjo Indah, Kelurahan Muktiharjo Kidul, Kecamatan Pedurungan, Kota Semarang)*, skripsi UIN Walisongo Semarang, tahun 2016.

(Islam) dengan istri (kristen) walaupun dalam faktanya suami menjalankan fungsinya sebagai kepala rumah tangga, memberikan nafkah lahir dan batin dan istri sebagai ibu rumah tangga mematuhi suami serta mengurus anak dan menyiapkan segala kebutuhan dalam keluarga.

Thesis dengan judul *Pemenuhan Hak dan Kewajiban Istri Perspektif Fiqh (Kajian Sosiologi Hukum)*. Thesis yang disusun oleh Khasanah Wasiyatul, mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Salatiga pada tahun 2018, Penelitian ini digunakan untuk mengetahui pandangan fiqih mengenai pemenuhan hak dan kewajiban suami istri di desa Pacarmulyo kecamatan Leksono kabupaten Wonosobo. Fokus penelitian ini ada dua, pertama mengetahui faktor yang menyebabkan istri menjadi TKW di desa Pacarmulyo. Kedua, mengetahui tinjauan fiqih terhadap pemenuhan hak dan kewajiban suami istri keluarga TKW di desa Pacarmulyo. Perbedaan dengan skripsi yang disusun oleh Khasanah Wasiyatul adalah pemenuhan hak dan kewajiban suami istri disini dianalisis berdasarkan perspektif fiqih.<sup>5</sup>

Skripsi dengan judul "*Pola pemenuhan hak dan kewajiban suami istri Long Distance Relationship (LDR) di Desa Batujaya Kecamatan Batujaya Kabupaten Karawang*" yang di susun oleh, Reza Umami Zakiyah pada tahun 2019.<sup>6</sup> Hasil penelitian Reza Umami Zakiyah menunjukkan bahwa yang pertama, pola pemenuhan hak dan kewajiban suami istri *Long Distance Relationship (LDR)* di Desa Batujaya, Kecamatan Batujaya. Kabupaten Karawang dipahami dalam tiga aspek yaitu Aspek Finansial atau materi dilakukan dengan pola bertemu langsung atau mentransfer uang melalui Alfamart/ATM/POS. Aspek biologis ketika berjauhan yaitu dengan berinteraksi melalui telepon, menyibukan diri dengan pekerjaan rumah. Aspek psikologis yaitu dengan memberikan perhatian lewat telepon ataupun saat bertemu secara langsung dengan melayani segala kebutuhan masing-masing. Hasil yang kedua adalah cara komunikasi suami istri *Long Distance Relationshi (LDR)* melalui telephone, sms, whatshap, dan Video call, tetapi untuk mereka yang tidak menggunakan telepon sebagai alat komunikasi, maka komunikasinya dilakukan secara langsung pada saat bertemu. Mereka memiliki cara mengatasi kesulitan yang timbul diantara keduanya yaitu saling menjaga kepercayaan, pengertian, komitmen,

---

<sup>5</sup> Khasanah Wasiyatul, *Pemenuhan Hak dan Kewajiban Istri Perspektif Fiqh (Kajian Sosiologi Hukum)*. Skripsi IAIN Salatiga, tahun 2018.

<sup>6</sup> Reza Umami Zakiyah, *Pola pemenuhan hak dan kewajiban suami istri Long Distance Relationship (LDR) di Desa Batujaya Kecamatan Batujaya Kabupaten Karawang*, Skripsi UIN Sunan Gunung Djati Bandung, tahun 2019.

komunikasi intensif, sikap saling terbuka. Adapun kesulitan yang dihadapi yaitu masalah keuangan, kepercayaan, komunikasi, kerjasama dan kebutuhan seksual.

Artikel jurnal dengan judul *Pemenuhan Hak dan Kewajiban Suami Istri Mewujudkan Rumah Tangga Sakinah: Analisis Disharmonisasi Pasangan Suami Istri di Kota Lhokseumawe*. Yang di tulis oleh Bastiar (Dosen IAIN Lhokseumawe) pada tahun 2018 Institut Agama Islam Negeri Lhokseumawe.<sup>7</sup> Persoalan yang terlihat dari fenomena ini adalah bagaimana seorang suami dan istri dalam memenuhi hak dan kewajiban dalam mewujudkan keluarga yang sakinah. Berdasarkan hasil penelitian hak dan kewajiban suami istri dalam mewujudkan keluarga sakinah dilihat dari dua aspek, pertama bagaimana pemahaman suami istri mengenai keluarga sakinah, dan hak kewajiban apa saja yang harus dilakukan selaku keluarga yang sakinah.

Adapun titik temu tentang kajian pustaka pada telaah penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan peneliti lakukan yaitu sama-sama meneliti tentang pemenuhan hak dan kewajiban suami istri. Sedangkan perbedaannya adalah dalam penelitian ini penulis menganalisis dengan hukum Islam dan hukum positif. Tempat penelitian adalah Desa Karangmulyo Kecamatan Pegandon Kabupaten Kendal yang sebelumnya belum ada yang meneliti. Sumber data berasal dari data primer yang diperoleh dari hasil wawancara dengan 6 keluarga diantaranya 2 suami yang ditinggal istrinya bekerja sebagai TKI, 2 istri yang ditinggal suaminya bekerja sebagai TKI, dan 2 pasangan keluarga mantan TKI yang dulunya salah satu dari suami atau istrinya bekerja sebagai TKI.

## **F. Metode Penelitian**

Metode penelitian bermakna seperangkat pengetahuan tentang langkah-langkah sistematis dan logis dalam mencari data yang berkenaan dengan masalah tertentu untuk kemudian diolah, dianalisis, diambil kesimpulan, dan selanjutnya dicarikan cara pemecahannya.<sup>8</sup> Agar dapat mencapai hasil yang maksimal, ilmiah dan sistematis, maka metode penulisan mutlak diperlukan, Dalam penulisan skripsi ini penulis akan menggunakan metode sebagai berikut:

### **1. Jenis Penelitian**

---

<sup>7</sup> Bastiar, *Pemenuhan Hak dan Kewajiban Suami Istri Mewujudkan Rumah Tangga Sakinah: Analisis Disharmonisasi Pasangan Suami Istri di Kota Lhokseumawe*, tahun 2018.

<sup>8</sup> Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007). Hlm. 27.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang mengandalkan pengamatan dalam pengumpulan data atau bisa disebut juga penelitian kualitatif.<sup>9</sup> Karena pembahasannya menyangkut permasalahan interelasi antara hukum dengan masyarakat, maka penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris atau hukum sosiologis (*social legal research*).<sup>10</sup> Karena penelitian ini merupakan penelitian hukum sosiologis, pembahasannya bersifat induktif menyangkut permasalahan interelasi antara hukum dengan masyarakat, penelitian ini diambil dari fakta-fakta yang ada di dalam suatu masyarakat, badan hukum atau pemerintah.

Sebagaimana penelitian kualitatif, penelitian ini memiliki karakteristik khusus yaitu bersifat induktif yang berarti berdasarkan pada prosedur logika yang berawal dari proposisi khusus sebagai hasil pengamatan dan berakhir pada suatu kesimpulan hipotesis yang bersifat umum. Mempelajari mausia dalam konteks dan situasi di mana mereka berada. Memahami perilaku manusia dari sudut pandang sendiri. lebih menekankan pada validitas data sehingga ditekankan pada dunia empiris. Bersifat humanistik yaitu memahami secara pribadi orang yang diteliti.

## 2. Sumber Data

Data adalah sekumpulan informasi yang akan digunakan dan dilakukan analisis agar tercapai tujuan sebuah penelitian.<sup>11</sup> Dalam penelitian biasanya data dibedakan menjadi dua jenis yaitu primer dan sekunder. Namun dalam penelitian ini peneliti hanya menggunakan data primer.

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumbernya, diamati dan dicatat untuk pertama kalinya.<sup>12</sup> Data primer dalam penelitian ini diperoleh dari hasil wawancara dengan suami yang istrinya sebagai TKI yaitu bapak Junaidi dan bapak Nasikhin, istri yang suaminya sebagai TKI yaitu ibu Imronah dan ibu Intarti, dan pasangan suami istri mantan keluarga TKI yaitu bapak Muslikhin dan ibu Safaiyah, dan pasangan kedua yaitu bapak Abdullah dan ibu Udliyah di desa Karangmulyo kecamatan Pegandon kabupaten Kendal dan

---

9 Lexy J Moloeng, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2001), hlm. 158.

10 Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997), hlm. 101-103.

11 Moh. Nazir, *Metode penelitian*, ( Jakarta: Ghalia Indonesia, Cet. III,1988), hlm. 198

12 Adi Riyanto, *Metode Penelitian Sosial dan Hukum*, ( Jakarta: Granit, Cet ke I, 2004), hlm. 57.

juga para pihak yang berkompeten seperti kepala desa Karangmulyo dan tokoh masyarakat.

### **3. Teknik Pengumpulan Data**

Agar mendapatkan data yang lebih lengkap dan hasilnya dapat dipertanggungjawabkan keaslian dan kebenarannya, maka penulis menggunakan beberapa metode pengumpulan data, yaitu antara lain:

#### **a. Interview**

Adapun tehnik yang digunakan adalah interviw bebas terpimpin, yaitu kombinasi antara interviw terpimpin dan pelaksanaanya, pewawancara membawa serentetan pertanyaan lengkap dan terperinci serta dilaksanakan dalam suasana santai namun serius.<sup>13</sup> Selain itu Interview adalah suatu proses tanya jawab lisan terdiri dari dua orang atau lebih berhadapan secara fisik. Interview juga berfungsi sebagai metode lain dan sebagai kriterium (pengukur) apabila dipergunakan untuk meyakinkan atau mengukur suatu kebenaran informasi.<sup>14</sup> Oleh karena itu peneliti melakukan interview terhadap pihak yang bersangkutan, dalam hal ini keluarga TKI yang ditinggal istri atau suaminya bekerja sebagai TKI di desa Karangmulyo kecamatan Pegandon kabupaten Kendal.

#### **b. Studi Dokumentasi**

Studi dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang ditunjukkan kepada subyek penelitian. Dokumentasi dapat berupa catatan pribadi, surat pribadi, buku harian, laporan kerja, catatan khusus dan lain sebagainya.<sup>15</sup> Peneliti menggunakan metode dokumentasi ini untuk mendapatkan data serta informasi. Dokumen yang peneliti peroleh berupa data dari balaidesa yang menjadi bukti bahwa wanita atau laki-laki tersebut bekerja sebagai TKI. Selain itu peneliti juga memperoleh data jumlah penduduk yang menjadi TKI.

#### **c. Analisis Data**

---

13 Suharsini Arikunto, *Prosedur penelitian sebuah pendekatan praktek*, ( Jakarta : Rineka Cipta, 1993 ) hlm.128.

14 Sukandarrumidi, *Metodologi Penelitian Petunjuk Praktis Untuk Peneliti Pemula*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2002), hlm.99.

15 Sukandarrumidi, *Metodologi Penelitian Petunjuk Praktis Untuk Peneliti Pemula*, (Yogyakarta: Gajah Mada University, 2002), hlm.100.

Data atau bahan yang telah terkumpul melalui proses interview, kemudian diklasifikasikan untuk selanjutnya dianalisis secara mendalam untuk menjawab rumusan masalah. Menganalisis pemenuhan hak dan kewajiban suami dan istri yang ditinggal pasangannya bekerja menjadi TKI dan pasangan suami istri yang dulunya mantan keluarga TKI. Dari hasil observasi, peneliti dapat menganalisa bahwa apakah yang dilakukan suami atau istri dirumah merupakan suatu bentuk pemenuhan hak dan kewajiban, terkhusus pemenuhan hak dan kewajiban terhadap anak. Seperti pemenuhan biologisnya, penanggungjawab nafkah, dan kewajiban merawat dan mendidik anak sudah maksimal atau belum. Meskipun ada beberapa hak yang terpenuhi seperti nafkah suami yang bekerja sebagai TKI, dan kebutuhan rumah tangga menjadi tercukupi.

Menganalisis pemenuhan hak dan kewajiban berdasarkan hukum Islam. Peneliti mengidentifikasi apakah yang dilakukan suami atau istri dirumah sudah sesuai dengan hukum Islam yang berlaku. Sudah dijelaskan bahwa dalam KHI Pasal 79 bahwasannya suami adalah kepala rumah tangga yang menanggung nafkah, kediaman istri dan anak. Suami wajib memberikan segala sesuatu keperluan rumah tangga sesuai dengan kemampuan. Sedangkan istri adalah ibu rumah tangga yang mengatur urusan rumah tangga juga mengurus suami dan anaknya.

Penulis juga mengidentifikasi apakah pemenuhan hak dan kewajiban suami istri keluarga TKI sudah sesuai dengan hukum positif yang ada. Sedang menurut hukum positif hak dan kewajiban suami istri berbunyi dalam pasal 32 UU Perkawinan menegaskan bahwa suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup rumah tangga sesuai dengan kemampuan. Istri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya.

#### **G. Sistematika penulisan**

Untuk mempermudah pembahasan dan lebih terarah pembahasannya serta memperoleh gambaran penelitian secara keseluruhan, maka akan penulis sampaikan sistematika penulisan skripsi ini secara global dan sesuai dengan petunjuk penulisan skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang, keseluruhan karya ilmiah ini terdiri dari lima bab. Tiap -tiap bab terdiri dari sub-sub dengan rincian sebagai berikut:

#### **BAB I : PENDAHULUAN**

Bab ini menjelaskan beberapa masalah yang melatar belakangi dilakukannya penelitian yaitu berupa latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penulisan, telaah pustaka, metode penelitian, serta sistematika penulisan.

## **BAB II : TINJAUAN UMUM HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTRI**

Pada bab ini penulis membahas hak dan kewajiban suami istri dan TKI, yang terdiri dari: pengertian, teori tentang hak dan kewajiban suami istri, macam-macam hak istri dan kewajiban suami, macam-macam hak suami dan kewajiban istri.

## **BAB III : PELAKSANAAN PEMENUHAN HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTRI KELUARGA TKI DI DESA KARANGMULYO**

Membahas data Desa Karangmulyo, hal ini dimaksudkan untuk memperoleh gambaran mengenai desa yang diteliti penulis. Membahas tentang bagaimana suami istri keluarga TKI menjalankan hak dan kewajibannya.

## **BAB IV : ANALISIS PEMENUHAN HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTRI KELUARGA TKI BERDASARKAN HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM**

Dalam bab ini penulis mengulas tentang analisis hak dan kewajiban keluarga TKI di Desa Karangmulyo Kecamatan Pegandon Kabupaten Kendal. Serta menganalisis Kompilasi Hukum Islam Bab XII Pasal 77-84 dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Bab VI Pasal 30-34 terhadap konsep pemenuhan hak dan kewajiban keluarga TKI.

## **BAB V : PENUTUP**

Penutup yang berisi kesimpulan dan saran-saran dari penulis mengenai masalah yang dibahas. Kesimpulan merupakan jawaban singkat dari pertanyaan penelitian yang peneliti kemukakan pada pendahuluan. Saran dirumuskan berdasarkan kesimpulan yang berupa rekomendasi, baik untuk peneliti selanjutnya maupun pengguna penelitian.

## BAB II

### TINJAUAN UMUM HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTRI

#### A. Definisi Hak dan Kewajiban

Hak dalam bahasa latin disebut *ius*, sedangkan dalam kamus bahasa Indonesia hak memiliki pengertian tentang sesuatu hal yang benar, milik, kepunyaan, kewenangan, kekuasaan untuk berbuat sesuatu, kekuasaan yang benar atas atau untuk menuntut sesuatu, derajat atau martabat. Secara definisi hak merupakan unsur normatif yang berfungsi sebagai pedoman berperilaku, melindungi kebebasan dan kekebalan serta menjamin akan adanya peluang bagi manusia dalam menjaga harkat dan martabatnya.<sup>16</sup>

Ada pula beberapa pengertian hak yang dikemukakan oleh ulama'fiqih. Menurut sebagian ulama' muta'akhirin, hak yaitu suatu hukum yang telah ditetapkan secara syara'. Lalu Syekh Ali al-Khafifi (ahli fiqih asal Mesir) juga mengartikan bahwa hak adalah sebagai kemaslahatan yang diperoleh secara syara. Namun hak yang dimaksud di sini adalah apa-apa yang diterima oleh seorang dari orang lain.<sup>17</sup>

Sedangkan kewajiban berasal dari kata wajib (*al-wājib* berarti tetap, mengikat, pasti, dan keharusan untuk berbuat sesuatu). Secara kebahasaan berarti perbuatan yang dituntut untuk di kerjakan.<sup>18</sup> Istilah ini merupakan bentuk hukum *taklifi* (hukum yang bersifat membebani perbuatan). Dalam kamus besar bahasa Indonesia, wajib artinya harus melakukan dan tidak boleh ditinggalkan. Kewajiban muncul karena hak yang melekat pada subyek hukum.<sup>19</sup>

Hak dan kewajiban suami-istri adalah hak dan kewajiban yang timbul karena adanya perkawinan antara mereka. Jadi dalam hubungan suami istri rumah tangga, suami mempunyai hak dan begitu pula istri mempunyai hak. Sebaliknya suami mempunyai beberapa kewajiban dan begitu pula istri juga mempunyai kewajiban.<sup>20</sup>

Hak suami adalah suatu hak milik atau yang dapat dimiliki oleh seorang suami dari hasil pernikahan. Sedangkan kewajiban suami adalah sesuatu yang wajib atau harus dilakukan oleh suami dalam menjalankan kehidupan berumah tangga.

---

16 Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), 181.

17 Abdul Aziz Dahlan, *Hukum Islam* (Jakarta: PT. Intermasa, 1997), 486.

18 Ibid, 190.

19 Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, 486.

20 Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia* (Jakarta: Prenada Media, 2006), 159.

Adapun kewajiban suami dibagi dua yaitu, kewajiban bersifat materi yang disebut mahar dan *nafaqah* (nafkah) dan kewajiban non materi yaitu perilaku suami yang baik terhadap istri. Hak-hak istri adalah suatu hak milik atau yang dapat dimiliki oleh seorang istri dari hasil perkawinan. Sedangkan yang dimaksud dengan kewajiban istri adalah sesuatu yang wajib atau harus dilaksanakan seorang istri dalam menjalankan kehidupan rumah tangga yang telah dibina dan guna memenuhi hak dari pihak lain.

Disamping ada kewajiban masing-masing, terdapat kewajiban bersama yang ditanggung kedua belah pihak yaitu suami dan istri. Kewajiban bersama ini hendaknya tidak dijadikan beban, namun dianggap sebagai tanggung jawab yang harus dilaksanakan. Secara garis besar hak dan kewajiban bersama tersebut ada dua macam yaitu: kewajiban bersifat materil dan imateril. Kewajiban yang bersifat materil berupa mahar dan nafkah, sedangkan kewajiban imateril yaitu pergaulan yang baik dan mu'amalah yang baik serta keadilan.

## **B. Hak dan Kewajiban Bersama**

### **1. Keduanya Wajib Saling Cinta Mencintai**

Hal ini adalah sesuai dengan pengertian perkawinan itu sendiri, bahwa perkawinan itu tidak hanya merupakan ikatan lahir antara seorang pria dan wanita, tetapi juga ikatan batin antara keduanya. Ikatan batin ini diwujudkan dengan adanya saling mencintai di antara kedua belah pihak.

Suami istri saling cinta mencintai akan memunculkan beberapa hal, seperti: lemah lembut dalam berbicara, selalu menunjukkan perhatian, bijaksana dalam pergaulan, tidak mudah tersinggung, dan perasaan (batin) masing-masing akan selalu tenang. Suami dan istri harus menjaga ikatan suci pernikahan untuk mencapai keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan syariat Islam.<sup>21</sup> Dalam firman Allah surat Ar-Rum ayat 21 menjelaskan:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً  
وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

*Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri,*

---

<sup>21</sup> Hasan Basri, *Keluarga Sakinah: Tinjauan Psikologi dan Agama*, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 1995), 80.

*agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.<sup>22</sup>*

## 2. Halal bergaul

Halal bergaul antara suami istri dan masing-masing dapat bersenang-senang satu sama lain. Allah SWT berfirman dalam QS al- Baqarah (2): 187:

هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَّهُنَّ

*Mereka (para istri) adalah pakaian bagimu dan kamu adalah pakaian bagi mereka<sup>23</sup>.*

Suami maupun istri keduanya saling berhak dan saling wajib memenuhi kebutuhan biologis pasangannya. Kecuali ada alasan-alasan yang melarang seperti masa haid, nifas dan larangan lainnya. Pemenuhan kebutuhan tersebut sebagai sarana untuk menciptakan hubungan dan kelangsungan hidup keluarga.

## 3. Hak Saling Waris Mewaris

Terjadi hubungan waris mewaris antara suami dan istri sejak akad nikah dilaksanakan. Istri berhak menerima waris atas peninggalan. Demikian pula, suami berhak waris atas peninggalan istri, meskipun mereka belum pernah melakukan pergaulan suami istri.

## 4. Memelihara Anak

Suami dan istri sebagai orang tua berkewajiban untuk memelihara dan mendidik anak-anak mereka dengan sebaik-baiknya.

## 5. Bergaul dengan Baik

Suami dan istri bergaul dengan baik sehingga tercipta kehidupan yang harmonis dan damai.<sup>24</sup> Hak dan kewajiban suami istri dalam rumah tangga ditegaskan dalam al-Qur'an surat an-Nisa' ayat 19:

---

22 QS. Ar-Rum (30): 21.

23 QS al- Baqarah (2): 187.

24 Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perkawinan Islam Perspektif Fikih dan Hukum Positif*, 81.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرِهًا <sup>ق</sup> وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا  
بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُّبِينَةٍ <sup>ج</sup> وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ <sup>ج</sup> فَإِنْ  
كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا

*Wahai orang-orang beriman! Tidak halal bagi kamu mewarisi perempuan dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, kecuali apabila mereka melakukan perbuatan keji yang nyata. Dan bergaullah dengan mereka menurut cara yang patut. Jika kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan kebaikan yang banyak padanya.<sup>25</sup>*

Ayat tersebut menyerukan suruhan bergaul dengan atau secara baik (patut) sesama pasangan dan bahwa ada jaminan hak dan kewajiban. Istilah *ma'ruf* dalam ayat di atas berarti baik, istilah pokok yang dipakai untuk menerangkan iktikad baik untuk kejujuran sikap dan bahwa seorang laki-laki melaksanakan kewajibannya sebagai ayah dan suami yang baik. Istilah *ma'ruf* juga berarti menjalin hubungan harus saling menghormati dan wajib menjaga rahasia masing-masing. Jadi salah satu hak dan kewajiban yang paling dasar dalam membangun hubungan keluarga adalah bahwa suami maupun istri harus saling menutupi aib.<sup>26</sup> Selanjutnya dalam al-Baqarah ayat 228:

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ <sup>ق</sup> وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ <sup>ق</sup> وَبِعَوْلَتِهِنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا <sup>ق</sup> وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ <sup>ص</sup> وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ <sup>ق</sup> وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

*Dan para istri yang diceraikan (wajib) menahan diri mereka (menunggu) tiga kali quru'. Tidak boleh bagi mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahim mereka,*

25 QS. An-Nisaa (4): 19.

26 Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam* (Jakarta: Attahiriyah, 1954), 365.

*jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhir. Dan para suami mereka lebih berhak kembali kepada mereka dalam (masa) itu, jika mereka menghendaki perbaikan. Dan mereka (para perempuan) mempunyai hak seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang patut. Tetapi para suami mempunyai kelebihan di atas mereka. Allah Mahaperkasa, Mahabijaksana.*<sup>27</sup>

Ayat di atas menjelaskan bahwa para wanita (istri) mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. Akan tetapi para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada istrinya, hal ini disebabkan karena suami penanggung jawab terhadap keselamatan dan kesejahteraan rumah tangga.<sup>28</sup>

### C. Hak-hak Istri dan Kewajiban Suami

Hak-hak istri yang menjadi kewajiban suami dapat dibagi dua, yaitu hak-hak kebendaan dan hak-hak bukan kebendaan. Hak-hak kebendaan (materil) diantaranya mahar dan nafkah. Sedangkan hak-hak bukan kebendaan (imateril) misalnya pendidikan dan pengajaran, mengauli istri dengan makruf, adil dalam berinteraksi, kesenangan yang bebas, tidak cemburu yang berlebihan, berprasangka baik pada istri.<sup>29</sup>

#### 1. Mahar

Kata mahar berasal dari bahasa Arab yaitu *al-mahr*, jamaknya *al-muhur* atau *al-muhurah*.<sup>30</sup> Mahar dalam bahasa Indonesia lebih umum dikenal dengan "maskawin", yaitu pemberian wajib dari calon suami kepada calon istri ketika berlangsungnya acara akad nikah diantara keduanya untuk menuju kehidupan bersama sebagai suami istri.<sup>31</sup>

Definisi mahar menurut beberapa tokoh diantaranya, Abdurrahman al-Jaziri mendefinisikan maskawin sebagai nama benda yang wajib diberikan oleh seorang pria terhadap seorang wanita yang disebut dalam akad nikah sebagai pernyataan persetujuan antara pria dan wanita itu untuk hidup bersama

---

27 QS. Al-Baqarah (2): 228.

28 Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2011), 159.

29 Ali Yusuf As-Subki, *Fiqh Keluarga* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), 189-199.

30 Amir Nuruddin. dkk, *Hukum Perdata Islam di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No. 1/1974 sampai KHI* (Jakarta: Kencana Prenadi Media Group, 2006), 64.

31 Departemen Agama RI, *Ensiklopedi Islam di Indonesia* (Jakarta: CV. Anda Utama, 1993), 667.

sebagai suami istri.<sup>32</sup> Selanjutnya, Kamal Muchtar, mengatakan mahar adalah pemberian wajib yang diberikan dan dinyatakan oleh calon suami kepada calon istrinya di dalam sighat akad nikah yang merupakan tanda persetujuan dan kerelaan dari mereka untuk hidup sebagai suami istri.<sup>33</sup>

Mahar merupakan kewajiban tambahan yang Allah berikan kepada suami ketika menjadikannya dalam pernikahan sebuah kedudukan.<sup>34</sup> Adapun dasar hukum mengenai kewajiban memberi mahar tercantum dalam firman Allah, diantaranya QS. An-Nisaa (4): 4.

وَأْتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيًّا

*Dan berikanlah maskawin (mahar) kepada perempuan (yang kamu nikahi) sebagai pemberian yang penuh kerelaan. Kemudian, jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari (maskawin) itu dengan senang hati, maka terimalah dan nikmatilah pemberian itu dengan senang hati.*<sup>35</sup>

Maksud dari ayat ini adalah berikanlah mahar kepada istri sebagai pemberian wajib bukan pembelian atau ganti rugi. Jika istri sudah menerima mahar tanpa paksaan dan tipu muslihat, lalu ia memberikan sebagian maharnya kepadamu, maka terimalah dengan baik.<sup>36</sup> Kemudian di tegaskan lagi dalam QS. al-Nisaa (4): 24.

وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ كِتَابَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَأُحِلَّ لَكُمْ مَّا  
وَرَاءَ ذَلِكَ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسْفِحِينَ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ  
فَأْتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا تَرَضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ إِنَّ  
اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

89. 32 Abdul Rahman al-jaziri, *al Fiqh 'Ala al-Madzhahib al-Arba'ah, Juz IV* (Libanon: Beirut, 1997),

78. 33 Kamal Muchtar, *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan* (Jakarta: Bulan Bintang, 1974),

34 Ibid, 173.

35 QS. An-Nisa (4): 4.

36 Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah 7*, Alih Bahasa Thalib (Bandung: PT Al-Ma'rif, 1981), 54.

*"Dan (diharamkan juga kamu menikahi) perempuan yang bersuami, kecuali hamba sahaya perempuan (tawanan perang) yang kamu miliki sebagai ketetapan Allah atas kamu. Dan dihalalkan bagimu selain (perempuan-perempuan) yang demikian itu jika kamu berusaha dengan hartamu untuk menikahnya bukan untuk berzina. Maka karena kenikmatan yang telah kamu dapatkan dari mereka, berikanlah maskawinnya kepada mereka sebagai suatu kewajiban. Tetapi tidak mengapa jika ternyata di antara kamu telah saling merelakannya, setelah ditetapkan. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Maha bijaksana."<sup>37</sup>*

Selanjutnya dalam firman Allah QS. al-Nisaa (4): 25

فَأَنْكِحُوهُنَّ بِأَذْنِ أَهْلِهِنَّ وَأُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

*Nikahilah mereka dengan izin tuannya dan berilah mereka maskawin yang pantas."<sup>38</sup>*

Pada QS. al-Nisaa (4): 24 ditegaskan bahwa kehalalan memperoleh kenikmatan dari seorang istri yang dinikahi menjadi sempurna apabila telah diberikan haknya berupa mahar. Sedangkan ayat selanjutnya menegaskan bahwa dalam menunaikan kewajiban membayar mahar adalah didasarkan pada kemampuan calon pengantin pria menurut kemampuan yang ada secara pantas. Selanjutnya dalam firman QS. al-Ahzab (33):50.

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ الَّتِي أَتَيْتَ أُجُورَهُنَّ

*Wahai Nabi, sesungguhnya Kami telah menghalalkan bagimu istri-istrimu yang telah engkau berikan maskawinnya dan hamba sahaya yang engkau miliki, termasuk apa yang engkau peroleh dalam peperangan yang dikaruniakan Allah untukmu."<sup>39</sup>*

Secara antropologi, mahar seringkali dijelaskan sebagai bentuk lain dari transaksi jual beli sebagai kompensasi atas kerugian yang diderita pihak keluarga perempuan karena kehilangan beberapa faktor pendukung dalam keluarga seperti kehilangan tenaga kerja, dan berkurangnya tingkat fertilitas dalam kelompok.

---

37 QS. al-Nisa (4): 24.

38 QS. al-Nisa (4): 25.

39 QS. al-Ahzab (33): 50.

Kuantitas mahar tidak ditentukan oleh syari'at Islam, hanya menurut kemampuan suami yang disertai kerelaan dari sang istri. Hal ini disebabkan adanya perbedaan status sosial ekonomi masyarakat, ada yang kaya ada yang miskin, lapang dan sempitnya rezeki, itulah sebabnya Islam menyerahkan masalah kuantitas mahar itu sesuai dengan status sosial ekonomi masyarakat berdasarkan kemampuan masing-masing orang atau keadaan dan tradisi keluarganya.<sup>40</sup>

## 2. Nafkah

Kata nafkah berasal dari bahasa Arab yang memiliki banyak arti sesuai dengan konteks kalimat yang menggunakannya. Kata nafkah menurut bahasa Indonesia mempunyai pengertian yaitu belanja untuk memelihara kehidupan, rizki, makan sehari-hari, uang belanja yang diberikan kepada isteri, dan gaji uang pendapatan.<sup>41</sup> Sedangkan menurut fuqaha' nafkah adalah pengeluaran seseorang atas sesuatu sebagai ongkos terhadap orang yang wajib dinafkahinya terdiri dari roti, lauk-pauk, pakaian, tempat tinggal dan segala sesuatu yang berhubungan dengan keperluan hidup sehari-hari seperti harga air, minyak, lampu dan sebagainya.<sup>42</sup>

Dasar hukum yang menunjukkan adanya kewajiban seseorang untuk memberi nafkah kepada orang yang menjadi tanggung jawabnya. Adapun *dalil* dari *nash* al-Qur'an yang menerangkan kewajiban memberi nafkah adalah di QS. al-Baqarah (2): 233:

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۗ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا

*Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani lebih dari kesanggupannya.*<sup>43</sup>

Yang dimaksud *rizki* dalam ayat di atas adalah makanan yang cukup, kiswah artinya pakaian, sedangkan arti *bi al-ma'ruf* adalah sesuai dengan adat dan

40 Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam* (Bandung: Sinar baru, cet. Ke 22), 107.

41 W.J.S. Poerwodarminto, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1976), 667.

42 Abdul Rahman al-Jaziri, *al-Fiqh ala Madzahib al-Arba'ah*, 485.

43 QS. al-Baqarah (2): 233.

batasan syari'at, tidak berlebihan dan tidak terlalu minim.<sup>44</sup> Selanjutnya dalam firman Allah QS. Ath-Thalaq (65): 6:

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وَجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ

*Tempatkanlah mereka (para istri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka.*<sup>45</sup>

Dalam surat al-Nisa' (2): ayat 34 disebutkan:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ

أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ لَلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ

*Laki-laki (suami) itu pelindung bagi perempuan (istri), karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan), dan karena mereka (laki-laki) telah memberikan nafkah dari hartanya. Maka perempuan-perempuan yang saleh adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada, karena Allah telah menjaga (mereka).*<sup>46</sup>

Berdasarkan dasar-dasar hukum nafkah sebagaimana disebut sebelumnya sehingga menempatkan suami sebagai pihak yang dibebankan kewajiban nafkah kepada istrinya. Sementara ketika suami tersebut telah dikaruniai anak, ia pun dibebankan pula kewajiban nafkah baik kepada istrinya maupun anak-anaknya.<sup>47</sup> Dengan demikian kapasitas seorang laki-laki dalam kewajiban nafkah, dapat sebagai suami dan dapat pula sebagai seorang ayah, serta sekaligus di saat yang sama menjadi suami dan ayah.

Hukum asal kewajiban laki-laki atas nafkah, berawal dari konteks nikah yang menempatkan perempuan sebagai objek (*muqtadha al 'aqd* tuntutan yang terdapat dalam akad). Oleh karena itu, akad nikah menjadi ruang yang perempuan bertanggung (*ihtibas*) kehidupannya di dalam ruang itu. Maka suami menjadi

44 Abdul Khamid Krisyik, *Bimbingan Islam Untuk Keluarga Sakinah* (Jakarta: Mizan al-bayan, 1999), 128.

45 QS. al-Thalaq (65) :6.

46 QS. al-Nisa (4): 34.

47 Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Jilid 2, 169-170.

aktor paling penting tentang kepemilikan terhadap ruang gerak istrinya, sehingga kewajiban untuk memberi nafkah itu dengan demikian berada di pundak suami secara utuh. Nafkah adalah kewajiban suami yang harus dipenuhi demi memenuhi hak-hak istri.

### 3. Memperlakukan dan menjaga istri dengan baik

Suami wajib menghargai, menghormati, bergaul, memperlakukan istrinya dengan baik serta meningkatkan taraf hidupnya dalam bidang agama, akhlak, dan ilmu pengetahuan yang diperlukan. Bergaul dengan baik berarti menjadikan suasana pergaulan selalu indah dan selalu diwarnai dengan kegembiraan yang timbul dari hati kehati sehingga keseimbangan rumah tangga tetap terjaga dan terkendali.<sup>48</sup>

Allah berfirman dalam surat al-Tahrim ayat 6 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا

مَلَأَتْ كُفْرًا وَسِدَادًا لَا يَعْتَصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

*Wahai orang-orang yang beriman! Peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, dan keras, yang tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.*<sup>49</sup>

### 4. Melindungi dan Menjaga Nama Baik Istri

Suami berkewajiban melindungi serta menjaga nama baik istrinya dari segala sesuatu yang dapat merusaknya. Hal ini tidak berarti bahwa suami harus menutup-nutupi kesalahan yang memang terdapat pada istri. Namun menjadi kewajiban suami untuk tidak membeberkan kesalahan istri pada orang lain. Perbuatan membeberkan aib istri sama saja membeberkan aib sendiri dalam suatu keluarga. Apabila istri dituduh hal-hal tidak benar, suami setelah melakukan penelitian seperlunya. Suami berkewajiban memberikan keterangan-keterangan

---

48 Abdul Aziz, *Rumah Tangga Bahagia Sejahtera* (Semarang: CV Wicaksana, 1990), 65.

49 QS. al-Tahrim (66): 6.

kepada pihak-pihak yang melontarkan tuduhan agar nama baik istri tidak tercemar.<sup>50</sup>

## 5. Tanggung Jawab Dalam Mendidik Istri

Menjaga istri dari segala sesutau yang mungkin melibatkannya pada suatu perbuatan dosan dan maksiat dan hal buruk lainnya yang dapat menimbulkan kemarahan Allah. Oleh karena itu tanggung jawab terpenting yang dibebankan kepada seorang suami adalah membimbing istrinya dalam memberi pendidikan agama dan pendidikan lainnya untuk beribadah kepada Allah SWT. dan selalu taat menjalankan perintah dan menjauhi larangan-larangannya. Caranya adalah dengan menghadiri majelis-majelis ilmu, sambil mengajak ke jalan Allah SWT. dengan cara yang lemah lembut dan nasihat yang baik.<sup>51</sup>

Seorang suami juga hendaknya memperhatikan perilaku istrinya, supaya berlaku sopan santun dalam pergaulan sehari-harinya. Sebab, bagaimana mungkin seorang suami dapat mendidik istrinya sedangkan dia sendiri tidak berlaku sopan santun dalam berperilaku sehari-hari. Oleh sebab itu suami harus tau betul kedudukannya dalam rumah tangga yaitu sebagai kepala rumah tangga.<sup>52</sup>

Hak istri berupa mahar, nafkah, memperlakukan dan menjaga istri dengan baik, serta melindungi dan menjaga nama baik istri merupakan hak istri yang harus di penuhi oleh suami atau dengan kata lain, suami berkewajiban menjalankan kewajiban tersebut kepada istri.

## D. Hak-Hak Suami dan Kewajiban Istri

Hak-hak suami yang wajib dipenuhi istri hanya merupakan hak-hak bukan kebendaan sebab menurut hukum Islam istri tidak dibebani kewajiban kebendaan yang diperlukan untuk mencukupkan kebutuhan hidup keluarga. Hak suami tercermin dalam ketaatannya, menghormati keinginannya, dan mewujudkan kehidupan yang tenang dan nikmat sebagaimana yang diinginkan.

### 1. Suami ditaati oleh istri

Istri wajib mentaati suami selama dalam hal-hal yang tidak maksiat. Istri menjaga dirinya sendiri dan juga harta suaminya, menjauhi diri dari mencampuri

---

50 Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perkawinan Islam Perpektif Fikih dan Hukum Positif*, 95.

51 Husain Husai Syahatah, *Tanggung Jawab Suami Dalam Rumah Tangga Antara Kewajiban dan Realitas*, (Jakarta: AMZAN, 2015), 14.

52 M. Ali Hasan, *Pedoman Hidup Berumah Tangga Dalam Islam*, (Jakarta: Siraja, 2006), 160.

sesuatu yang dapat menyusahkan suaminya, tidak cemberut dihadapan dan tidak menunjukkan keadaan tidak disenangi oleh suaminya. Istri hendaknya taat kepada suaminya dalam melaksanakan urusan rumahtangganya selama suami menjalankan ketentuan-ketentuan berumah- tangga.

Q.S. al-Nisaa: 34 mengajarkan bahwa kaum laki-laki (suami) berkewajiban memimpin kaum perempuan (istri) karena laki-laki mempunyai kelebihan atas kaum perempuan (dari segi kodrat kejadiannya), dan adanya kewajiban laki-laki memberi nafkah untuk keperluan keluarganya. Istri-istri yang salehah adalah yang patuh kepada Allah dan kepada suami-suami mereka serta memelihara harta benda dan hak-hak-hak suami, meskipun suami-suami mereka serta memelihara harta benda dan hak- hak suami, meskipun suami-suami mereka dalam keadaan tidak hadir, sebagai Memberikan rasa tenang dalam rumah tangga

## 2. Istri Memberikan Rasa Tenang

Istri memiliki kewajiban memberikan rasa tenang untuk suaminya, dan memberikan rasa cinta dan kasih sayang kepada suaminya dalam batas- batas kemampuannya. Hal ini sejalan dengan bunyi surat ar-Rum ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنَ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً  
وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

*Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.<sup>53</sup>*

## 3. Menjauhi Perbuatan yang Tidak Disenangi Suami

Istri harus menjauhkan dirinya dari segala sesuatu perbuatan yang tidak disenangi oleh suaminya. Istri tidak diperkenankan memasukkan orang lain kedalam rumah suaminya kecuali sudah mendapatkan izin dari suaminya. Istri tentu dapat melihat situasi dirumah tangganya itu, apakah dia sendirian atau ada keluarga lain yang diperkirakan tidak menimbulkan fitnah.<sup>54</sup>

53 QS. al-Rum (30): 21.

54 M. Ali Hasan, *Pedoman Hidup Berumah tangga Dalam Islam*, (Jakarta: Siraja, 2006), 162.

#### 4. Selalu Terlihat Enak di Pandang

Istri harus menjauhkan dirinya dari memperlihatkan muka yang tidak enak dipandang dan suara yang tidak enak didengar.<sup>55</sup> Istri wajib berdandan untuk suaminya, agar suami perasaannya senang terhadap dirinya. Dengan berdandan untuk suami maka akan menambahkan rasa cinta suami terhadap istrinya tersebut dan menambah keharmonisan dalam rumah tangga.<sup>56</sup> Sebagai seorang istri alangkah baiknya tidak menunjukkan keadaan yang tidak disenangi oleh suaminya, karena hal ini hanya akan menimbulkan konflik dalam rumah tangga nantinya.<sup>57</sup>

#### 5. Menjaga Harta Suami

Islam adalah satu-satunya agama yang memberikan wanita kebebasan penuh mengelola sendiri harta miliknya, jika dia memiliki halangan untuk mengelola sendiri harta miliknya, maka yang berhak untuk mengelola harta miliknya adalah bapaknya, atau kakeknya, atau bapak kakeknya, atau orang yang diberikan kepercayaan oleh bapaknya. Jika ternyata dia tidak memiliki kerabat yang berhak menjadi penanggung jawabnya adalah *qadh'i*. Hal ini berarti bahwa suami sama sekali tidak memiliki hak untuk ikut campur dalam pengelolaan harta istri, kecuali dengan izin istri.<sup>58</sup>

Istri wajib menjaga harta suami, tidak boleh memboros-boroskan harta tanpa seizin suaminya. Dengan menggunakan harta secukupnya maka akan membuat hati suami menjadi senang dan akan semakin menambah keharmonisan dalam rumah tangganya.

### E. Hak dan Kewajiban Suami Istri Perspektif Fiqh

#### 1. Hak-hak Istri

Dalam kajian kitab syarah 'Uqudu'llijain karya Asy-Seikh Muhammad bin Umar al-Nawawi al-Bantani al-Jawi mengatakan bahwa seorang suami wajib bertanggung jawab istri. Baik bertanggungjawab secara moral maupun material. Menggaulinya secara baik dan layak. Allah berfirman di dalam al-Qur'an surat al-Nisa ayat 19:

---

<sup>55</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan* (Jakarta: Kencana, 2006), 162-163.

<sup>56</sup> Husain Husai Syahatah, *Tanggung Jawab Suami Dalam Rumah Tangga Antara Kewajiban dan Realitas*, (Jakarta: AMZAN, 2005), 21.

<sup>57</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media, 2006), 163.  
<sup>58</sup> Khaharuddin, *Nilai-Nilai Filosofi Perkawinan*, (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2015), 211.

وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

*Dan bergaullah dengan mereka menurut cara yang patut.*<sup>59</sup>

Jadi, seorang suami wajib menggauli istrinya dengan baik, penuh kasih sayang, adil dalam menggiliri bila ia berpoligami, memberi nafkah lahiriyah dan bathiniyah secara baik dan layak, serta selalu lemah lembut dalam berbicara.<sup>60</sup>

Dalam kitab fiqih sunnah karangan Sayyid Sabiq, menjelaskan tentang kewajiban suami membelanjai istrinya oleh karena adanya ikatan perkawinan yang sah, seorang istri menjeadi terikat semata-mata kepada suaminya. Sebaliknya bagi suami ia berkewajiban memenuhi kebutuhannya dan memberi belanja kepadanya, selama ikatan suami istri berjalan dan istri tidak durhaka atau karena hal-hal lain yang menghalangi penerimaan belanja.

Di dalam ayat lain Allah juga telah berfirman:

وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ

*Dan mereka (para perempuan) mempunyai hak seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang patut. Tetapi para suami mempunyai kelebihan di atas mereka. Allah Mahaperkasa, Mahabijaksana. (QS. Al-Baqarah:228).*<sup>61</sup>

Maksud dari ayat tersebut adalah hak yang dimiliki oleh seorang istri adalah seimbang dengan kewajiban istri tersebut terhadap suaminya. Menurut Wahbah al-Zuhaili, dasar dari pembagian hak dan kewajiban suami maupun istri ini adalah adat (*'urf*) dan nature (fitrah), dan dasarnya adalah setiap hak melahirkan kewajiban. Hak yang diterima satu pihak adalah merupakan kewajiban bagi pihak yang lain.<sup>62</sup>

Sedangkan maksud dari ayat: *Akan tetapi para suami mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada istrinya*, adalah adanya hak yang setingkat lebih tinggi terhadap istri. Yakni seorang istri diwajibkan taat dan patuh kepada suami.

59 QS. Al-Nisa (4): 19.

60 Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani, *Syarah 'Uqudullijain*, (Yogyakarta: Tim CM Grafis, 2018), 7.

61 QS. Al-Baqarah (2): 228.

62 Wahbah al-Zuhaili, *Fiqih Islam wa Adillatuhu*, Jilid 9 (Beirut: Dar al-Fikr, 2006), 127.

kewajiban ini diterapkan karena suami telah memberikan mahar kepadanya. Bukan karena nafkah yang diberikan untuk kemaslahatan hidupnya.

Rasulullah memberikan wasiat kepada kaum lelaki *“Wahai kaum lelaki, terimalah dan amalkanlah wasiatku ini. Bersikap lemah lembutlah kepada kaum wanita”*. Wasiat ini merupakan penegasan atas sifat lemah serta ketergantungan kaum wanita kepada seorang laki-laki dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Baik dalam bentuk bimbingan, perlindungan maupun yang lain.

Menurut al-Seikh Muhammad bin Umar An-Nawawi al-Bantani al-Jawi dalam bukunya petunjuk menuju keluarga sakinah kajian kitab syarah ‘uqudujjain menyatakan bahwa seorang suami memiliki hak yang wajib dipenuhi oleh istrinya.<sup>63</sup> Dan seorang istri juga memiliki hak yang wajib dipenuhi oleh suaminya. Sedangkan di antara hak-hak seorang suami yang wajib dipenuhi oleh istri adalah:

- a. Istri tidak diperbolehkan memberi izin kepada orang yang dibenci suami masuk ke tempat tidur. Apalagi sampai tidur di tempat tidur.
- b. Istri tidak diperkenankan memberi izin masuk rumah kepada orang yang dibenci suami

Sedangkan sebagian dari hak-hak istri yang wajib dipenuhi oleh suami adalah:

- a. Suami harus selalu berbuat baik kepada istri.
- b. Suami harus memberikan pakaian dan makanan (nafkah) secara layak kepada istri.

Di dalam menjalin hubungan yang harmonis serta ketenangan pergaulan rumah tangga, sebaiknya seorang suami melaksanakan hal-hal berikut ini:

- a. Memberikan wasiat kepada istrinya, yakni memberikan perintah, peringatan, serta ucapan yang membahagiakan sang istri. Di dalam sabda Rasulullah telah ditegaskan yang artinya: *“Semoga Allah melimpahkan rahmat kepada seorang lelaki yang berkata: “Wahai ahliku, sholatmu, puasamu, zakatmu, miskinmu, anak-anak yatimmu, dan tetanggamu, semoga Allah mengumpulkanmu bersama mereka kelak di dalam surga.”*

---

<sup>63</sup> Syaikh Muhammad Nawawi al-Bantani, Syarah ‘Uqudujjain, (Yogyakarta: Tim CM Grafis, 2018), 10.

- b. Memberikan nafkah kepada istri sesuai dengan kadar kemampuan usaha serta kekuatan fisiknya.<sup>64</sup> Dalam kitab al-Umm karangan Imam Syafi'i menjelaskan bahwasannya seseorang berkewajiban memberi nafkah kepada istrinya baik si istri berkecukupan (kaya) ataupun membutuhkan (miskin), karena suami telah mengungkung istrinya untuk kesenangan istrinya secara khusus.<sup>65</sup>
- c. Menahan diri dengan penuh kesabaran atas perbuatan istri yang menyakitkan.
- d. Memberikan kebahagiaan kepada istri, yakni memenuhi apa yang menjadi keinginannya dengan penuh kebijakan. Sebab, dia adalah orang yang lemah akal serta agamanya. Di dalam sabda Rasulullah telah ditegaskan yang artinya, *"Seandainya Allah tidak menutup wanita dengan perasaan malu, niscaya dia lebih murah daripada segenggang debu"*.
- e. Membimbing sang istri untuk meniti jalan yang baik, di dalam kitab *Raudhatur Rabih*, Syaikh al-Ramli menegaskan, *"Seorang suami tidak diperbolehkan memukul sang istri karena meninggalkan sholat"*. Jadi, apabila seorang istri meninggalkan sholat, maka sebaiknya sang suami cukup memerintahkan serta menasehati agar dia mau mengerjakan sholat dengan baik.
- f. Memberikan pendidikan dan pengajaran kepada istri tentang kebutuhan-kebutuhan dalam melaksanakan agama. Syaikh Athiyah menegaskan, *"Seorang suami hendaknya memberikan pengajaran kepada sang istri tentang apa yang menjadi kebutuhan agamanya. Seperti Thaharah, serta berbagai bentuk kewajiban ibadah yang lain"*.<sup>66</sup>

## 2. Hak-hak Suami

Suami adalah pemimpin dalam rumah tangga, dan seorang istri mempunyai kewajiban yang harus dipenuhi terhadap suami di tengah kehidupan berumah tangga. Di dalam al-Qur'an Allah telah berfirman:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ  
 أَمْوَالِهِمْ ۗ فَالصَّالِحَاتُ قَنَاطٌ حَفِظَتْ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۗ وَالَّتِي تَخَافُونَ

<sup>64</sup> Syaikh Muhammad Nawawi al-Bantani, *Syarah 'Uqudullujain*, (Yogyakarta: Tim CM Grafis, 2018), 19.

<sup>65</sup> Imam Syafi'i, *Ringkasan Kitab al-Umm*, (tt: tp, tth), 430.

<sup>66</sup> Syaikh Muhammad Nawawi al-Bantani, *Syarah Uqudullujain*, (Yogyakarta: Tim CM Grafis, 2018), 20-22.

نُسُوْرُهُنَّ فَعِظُوْهُنَّ وَاھْجُرُوْهُنَّ فِی الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوْهُنَّ ۚ فَاِنْ اَطَعَكُمْ فَلَا تَبْغُوْا

عَلَيْهِنَّ سَبِيْلًا ۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلِيْمًا كَبِيْرًا

*Laki-laki (suami) itu pelindung bagi perempuan (istri), karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan), dan karena mereka (laki-laki) telah memberikan nafkah dari hartanya. Maka perempuan-perempuan yang saleh adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada, karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, hendaklah kamu beri nasihat kepada mereka, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu) pukullah mereka. Tetapi jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari alasan untuk menyusahkannya. Sungguh, Allah Mahatinggi, Mahabesar. (QS. al-Nisa':34)<sup>67</sup>*

Sebagai pemimpin bagi kaum wanita, maka lelaki harus dapat menguasai dan mengurus keperluan istri. Termasuk di dalamnya mendidik akhlak karimah. Allah melebihkan kaum lelaki di atas kaum wanita, karena dalam melangsungkan pernikahan kaum lelaki memberikan maskawin dan nafkah kepada kaum wanita. Para ulama ahli tafsir menegaskan, bahwa kelebihan kaum lelaki di atas kaum wanita didasarkan pada dua segi, yakni segi hakikat (realitas) dan segi syar'i yaitu dalam melaksanakan serta memenuhi haknya sesuai dengan syarak. Seperti memberikan mahar serta nafkah kepada sang istri. Demikian Imam Ibnu Hajar menerangkan dalam kitabnya al-Zawajir.

Yang dimaksud dengan wanita shalihah dalam ayat di atas adalah kaum wanita yang taat kepada Allah dan suaminya. Mereka menjaga hak suami, memelihara farji, memelihara rahasia dan barang milik suami, karena Allah telah memelihara mereka. Yakni dengan menjaga dan memberikan pertolongan kepada para wanita, atau dengan wasiat dan larangan Allah kepada mereka agar tidak berselisih dengan suami.

Kaum lelaki memang mempunyai nilai lebih bila dibanding dengan kaum wanita. Tetapi, kaum wanita juga mempunyai nilai lebih bila dibandingkan dengan kaum lelaki. Dalam kaitan ini Allah telah berfirman:

---

67 QS. al-Nisa (4): 34.

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَتَبُوا ۖ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَتَبْنَ ۗ

*Bagi laki-laki ada bagian dari apa yang mereka usahakan, dan bagi perempuan (pun) ada bagian dari apa yang mereka usahakan. (QS. al-Nisa':32).*<sup>68</sup>

Artinya, bagi kaum lelaki memperoleh pahala dari amal jihad yang dilakukan, dan bagi kaum wanita juga punya hak memperoleh pahala dari apa yang diperbuatnya. Yakni menjaga kehormatan, taat kepada Allah dan taat kepada suami.

Jadi, kaum lelaki dan kaum wanita dalam urusan pahala di akhirat memperoleh hak yang sama. Hal itu dikarenakan pahala satu kebaikan dilipatkan sepuluh kali. Dan ketentuan ini berlaku bagi kaum lelaki dan kaum wanita itu hanya ketika di dunia. Demikian menurut Syaikh Syarbini dalam kitab Tafsirnya.

Dalam kaitannya dengan nilai seorang wwnita , Nabi Dawud telah bersabda yang artinya:

*“Wanita yang jelek ahklaknya terhadap suami ibarat beban yang berat bagi orang tua lanjut usia. Dan wanita yang baik ahklaknya terhadap suami ibarat mahkota yang bertahta emas. Setiap kali suami memandang, sangat menyenangkan dan menunjukkan pandangan mata lantaran melihat istri yang berakhlak mulia”.*<sup>69</sup>

Sebaiknya setiap wanita mengetahui, bahwa dirinya tak lebih seperti budak wanita yang dimiliki suami. Dan seperti tawanan yang lemah tak berdaya dalam kekuasaan suami. Maka jangan sekali-kali membelanjakan harta untuk apa saja. Kecuali, dengan izin suami. Bahkan mayoritas ulama mengatakan, bahwa istri itu setiap gerak dan langkahnya harus mendapat izin suami. karena dia ibarat orang yang tertahan, hingga segala kebutuhan belanja menjadi tanggungan suami.

Seorang istri hendaknya selalu merasa malu terhadap suami. Tidak berani menentang, menundukkan muka dan menundukkan pandangan mata di hadapan suami. Taat terhadap suami ketika diperintah apa saja kecuali perintah maksiat. Diam ketika suami berbicara, menjemput kedatangan suami sewaktu keluar rumah, menampakkan cintanya terhadap suami apabila suami mendekatinya, menyenangkan suami ketika akan tidur, mengenakan harum-haruman, membiasakan merawat mulut dari bau yang tidak menyenangkan, membersihkan

68 QS. al -Nisa (4): 32.

69 Syeikh Muhammad Nawawi al-Bantani, *Syarah 'Uqudullijain*, (Yogyakarta: Tim CM Grafis, 2018), 35-36.

pakaian, membiasakan bersolek diri di hadapan suami, dan tidak berhias ketika ditinggal pergi suami.<sup>70</sup>

Seorang istri hendaknya jangan berkhianat terhadap suami, ketika suami sedang pergi dari tempat tidurnya. Dan seorang istri jangan sampai menyelewengi harta kekayaan suami.<sup>71</sup> Seorang istri hendaknya selalu memuliakan keluarga suami dan keluarganya, sekalipun hanya berupa ucapan-ucapan yang baik.

Istri juga harus selalu memandang pemberian suami yang sedikit sebagai sesuatu yang banyak, hingga tidak terlalu banyak tuntutan terhadap suami dan senantiasa menerima perbuatan yang dilakukan suami. memandang utama serta selalu bersyukur atas sikap suami. Tidak boleh menolak suami untuk bersenggama, sekalipun di atas punggung unta. Yang demikian bila bercumbu rayu itu dalam kondisi yang diperbolehkan syara'. Jika dalam keadaan terlarang karena istri haid atau nifas, atau sekalipun sudah terputus dari haid dan nifas tetapi belum mandi, maka istri wajib melayani kehendak suami. Dan, bahkan menurut mazhab Syafi'i dalam kondisi seperti itu istri tidak boleh menolak kehendak suami. Artinya, tidak memenuhi ajakan suami untuk bersenggama tidak termasuk perbuatan dosa.<sup>72</sup>

Wahbah Zuhaili memiliki pendapat yang berbeda bahwa hak kepemimpinan keluarga yang diberikan kepada suami ini adalah karena seorang suami memiliki kecerdasan (*rajahatul 'aql*), fisik yang kuat, serta kewajiban memberikan mahar dan nafkah kepada istrinya. Sehingga dalam implementasinya seorang suami adalah kepala rumah tangga dan istri adalah ibu rumah tangga. Hal ini sama dikemukakan oleh Hamka, menurutnya ayat tersebut yang menyatakan bahwa laki-laki diletakkan Tuhan daripada perempuan. Laki-laki lebih kuat tubuhnya, tegap badannya sedang perempuan lemah.<sup>73</sup>

Terdapat empat mazhab yaitu mazhab al-Syafi'i, al-Hanafi, Hanabilah, Maliki sepakat mengatakan bahwa para istri hakikatnya tidak punya kewajiban untuk berkhidmat kepada suaminya diantaranya sebagai berikut.

Mazhab al-Hanafi; al-Imam al-Kasani dalam kitab al-Bada'i menyebutkan: Seandainya suami pulang bawa bahan pangan yang masih harus dimasak dan diolah, lalu istrinya enggan untuk memasak dan mengolahnya, maka

---

<sup>70</sup> Syaikh Muhammad Nawawi al-Bantani, Syarah 'Uqudu'llijain, (Yogyakarta: Tim CM Grafis, 2018), 36.

<sup>71</sup> *Ibid*, 37.

<sup>72</sup> *Ibid*, 39-40.

<sup>73</sup> Hamka, *Kedudukan Perempuan Dalam Islam*, (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1983), 69.

istri itu tidak boleh dipaksa. Suaminya diperintahkan untuk pulang membawa makanan yang siap santap.

Di dalam kitab al-Fatwa al-Hindiyah fi Fiqhil Hanafiyah disebutkan: Seandainya seorang istri berkata, “Saya tidak mau masak dan membuat roti”, maka istri itu tidak boleh dipaksa untuk melakukannya. Dan suami harus memberinya makanan siap santap, atau menyediakan pembantu untuk memasak makanan.

Mazhab Maliki; di dalam kitab al-Syarhul Kabir oleh al-Dardir, ada disebutkan: wajib atas suami berkhidmat (melayani) istrinya. Meski suami memiliki keluasan rejeki sementara istrinya punya kemampuan untuk berkhidmat, namun tetap kewajiban istri bukan berkhidmat. Suami adalah pihak yang wajib berkhidmat. Maka wajib atas suami untuk menyediakan pembantu buat istri.

Mazhab al-Syafi'i di dalam kitab al-Majmu' Syarah Al-Muhadzdzab karya Abu Ishaq al-Syirazi rahimahullah, ada disebutkan: Tidak wajib atas istri berkhidmat untuk membuat roti, memasak, mencuci dan bentuk khidmat lainnya, karena yang ditetapkan (dalam pernikahan) adalah kewajiban untuk memberi pelayanan seksual (*istima'*), sedangkan pelayanan lainnya tidak termasuk kewajiban.

Mazhab Hanabilah; berpendapat bahwa seorang istri tidak diwajibkan untuk berkhidmat kepada suaminya, baik berupa mengadoni bahan makanan, membuat roti, memasak, dan yang sejenisnya, termasuk menyapu rumah, menimba air disumur. Ini merupakan nash Imam Ahmad rahimahullah. Karena aqadnya hanya kewajiban pelayanan seksual. Maka pelayanan dalam bentuk lain tidak wajib dilakukan oleh istri, seperti memberi minum kuda atau memanen tanamannya.<sup>74</sup>

Hukum seorang wanita bekerja menurut Quraish Shihab kalau kita kembali menelaah keterlibatan perempuan dalam pekerjaan pada masa awal Islam, maka tidaklah berlebihan jika dikatakan bahwa Islam membenarkan mereka aktif dalam berbagai aktivitas. Para wanita boleh bekerja dalam berbagai bidang, di dalam ataupun di luar rumahnya, baik secara mandiri atau bersama orang lain, dengan lembaga pemerintah maupun swasta, selama pekerjaan tersebut dilakukannya dalam suasana terhormat, sopan, serta selama mereka dapat memelihara agamanya, serta dapat pula menghindari dampak-dampak negatif dari pekerjaan tersebut terhadap diri dan lingkungannya.<sup>75</sup>

---

<sup>74</sup> Jayantoni, “*Hak dan Kewajiban suami istri menurut imam mazhab*”, 13Februari 2020

<sup>75</sup> Quraish Shihab, <http://media.isnet.org/islam/Quraish/Membumi/Perempuan.html#Memilih>

Secara singkat, dapat dikemukakan rumusan menyangkut pekerjaan perempuan yaitu bahwa "perempuan mempunyai hak untuk bekerja, selama pekerjaan tersebut membutuhkannya dan atau selama mereka membutuhkan pekerjaan tersebut". Tentu saja tidak semua bentuk dan ragam pekerjaan yang terdapat pada masa kini telah ada pada masa Nabi saw. Namun, sebagaimana telah diuraikan di atas, ulama pada akhirnya menyimpulkan bahwa perempuan dapat melakukan pekerjaan apa pun selama ia membutuhkannya atau pekerjaan itu membutuhkannya dan selama norma-norma agama dan susila tetap terpelihara.<sup>76</sup>

Sedangkan Majelis Ulama Indonesia (MUI) memandang tenaga kerja wanita yang bekerja keluar rumah ia harus dibarengi mahram (keluarga). Tidak ada larangan bagi perempuan untuk bekerja namun ketika para wanita itu bekerja keluar rumah (keluar negeri) harus bisa dijamin keamanan dan kehormatan para tenaga kerja wanita. Yaitu bagi lembaga penyelenggara jasa tenaga kerja atau pihak-pihak perorangan.

## **F. Hak dan Kewajiban Dalam KHI dan Undang-Undang Perkawinan**

Suami dan istri memiliki hak dan kewajiban menurut Undang-Undang No. 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, hak dan kewajiban suami dan istri diatur dalam Pasal 30 sampai dengan Pasal 34. Sedangkan didalam Kompilasi Hukum Islam yang menjelaskan tentang masalah hak dan kewajiban suami istri, terdapat pada bab XII yang terdiri dari Pasal 77 sampai dengan Pasal 84. Dalam pengaturan ketentuan hak dan kewajiban suami istri dalam kompilasi hukum Islam lebih sistematis, dibanding dalam Undang-undang Perkawinan. Hal ini dapat dimaklumi, karena kompilasi hukum Islam dirumuskan belakangan setelah 17 tahun sejak Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dikeluarkan. Dalam Undang-undang Perkawinan pengaturan hak dan kewajiban suami istri lebih bersifat umum.<sup>77</sup>

Di bawah ini akan menjelaskan ketentuan-ketentuan yang lebih rinci dari Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan:

### **1. Hak-hak Suami**

Adapun hak-hak yang dimiliki oleh seorang suami diantaranya adalah:

- a. Suami berhak ditaati oleh istri

---

<sup>76</sup> Ibid, Quraish Shihab.

<sup>77</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), 148.

Dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 83 ayat (1) menjelaskan, “Kewajiban utama bagi seorang istri adalah berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam yang dibenarkan oleh hukum Islam”. Maksud dari pasal tersebut menjelaskan, suami berhak ditaati oleh istri dan istri harus taat kepada suaminya karena itu sudah merupakan kewajibannya yang harus taat kepada suami.

b. Suami berhak menyuruh istrinya dalam urusan rumah tangga

Dalam pasal 34 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menjelaskan, “Istri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya”. Hal ini sama dengan KHI dalam pasal 83 ayat (2) menjelaskan “Istri menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya”. Maksud penjelasan dari pasal tersebut, dalam urusan rumah tangga istri yang mengatur dengan sebaik-baiknya, karena itu sudah merupakan kewajiban bagi istri dan suami berhak menyuruh kepada istrinya untuk menyelenggarakan urusan rumah tangga.<sup>78</sup>

c. Istri Harus Menghormati Suami

Dalam pasal 31 ayat (3) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menjelaskan, “Suami adalah kepala rumah tangga atau kepala rumah tangga dan istri adalah ibu rumah tangg”.<sup>79</sup> Maksud dari pasal tersebut menjelaskan, suami sebagai kepala keluarga dan istri sebagai ibu rumah tangga, yang mana dalam hal berkeluarga atau berumah tangga tentunya suami merupakan pemimpin bagi keluarga dan istri adalah ibu rumah tangga, maka istri harus menghormati suaminya, karena itu sudah menjadi hak suami atau istrinya.

## 2. Hak-hak Istri

Adapun hak-hak yang dimiliki oleh seorang istri adalah sebagai berikut:

a. Mahar

Dalam pasal 30 Kompilasi Hukum Islam menjelaskan “Calon mempelai pria wajib membayar mahar kepada calon mempelai wanita yang jumlah, bentuk dan jenisnya disepakati oleh kedua belah pihak” dijelaskan

---

<sup>78</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), 153.

<sup>79</sup> Ibid, 149.

juga dalam pasal 31, “Penentuan mahar berdasarkan atas kesederhanaan dan kemudahan yang dianjurkan oleh ajaran Islam” dan pasal 32 menjelaskan “Mahar diberikan langsung kepada calon mempelai wanita dan sejak itu menjadi hak pribadinya”.

Pasal tersebut menjelaskan bahwa calon suami harus memberikan mahar kepada calon istri dengan jumlah yang disepakati bersama dan tidak memberatkan calon mempelai pria.

b. Istri Berhak Mendapatkan perlindungan

Dalam pasal 34 ayat 2 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan No. 1 Tahun 1974 menjelaskan, “Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya”. Hal tersebut juga dijelaskan dalam pasal 80 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, menjelaskan “Suami adalah pembimbing, terhadap istri dan rumah tangganya, akan tetapi mengenai hal urusan rumah tangga yang terpenting diputuskan bersama oleh suami istri”. Dan ayat (2) menjelaskan “Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya”.<sup>80</sup>

Dari penjelasan pasal tersebut bisa diambil kesimpulan bahwasannya istri berhak mendapatkan perlindungan bagi kaum wanita, karena seorang wanita sifatnya lemah dan harus dilindungi. Suami wajib melindungi istri dan memberikan keperluan yang meliputi makanan, pakaian, tempat tinggal dan lain-lainnya yang termasuk kebutuhan rumah tangga pada umumnya selain tempat tinggal, maka keperluan rumah tangga yang wajib dipenuhi oleh suami dan yang telah menjadi hak istri pada istri.

c. Istri mendapatkan nafkah

Dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang pernikahan pasal 34 ayat (1) sudah dijelaskan istri berhak mendapatkan segala keperluan hidup berumah tangga dan dijelaskan dalam pasal (2) bahwa istri mengatur urusan rumah tangga yang berarti istri berhak membelanjakan harta dari pemberian suaminya guna melaksanakan kewajiban sebagai seorang istri yang baik maka harus mengatur masalah belanja keperluan sehari-hari, dan istri berhak

---

80 Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), 149-150.

membelanjakan harta pemberian suaminya maupun harta yang dibawa, maupun diperoleh sebelum adanya perkawinan untuk memenuhi kebutuhan istri itu sendiri.

Hal itu sama dengan yang dijelaskan dalam KHI Pasal 80 ayat (4) menjelaskan, “Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung:

1. Nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi istri;
  2. Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan istri dan anak;
  3. Biaya pendidikan bagi anak;<sup>81</sup>
- d. Istri berhak belajar dan mendapatkan pendidikan dari suami

Dalam pasal 80 ayat (3) menjelaskan “Suami wajib memberikan pendidikan agama kepada istrinya dan memberi kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama, nusa dan bangsa”.

Maksud dalam pasal tersebut bahwasannya istri berhak mendapatkan pendidikan, dan suami wajib memberikan pendidikan kepada istrinya dan memberi kesempatan belajar pengetahuan yang bermanfaat, dalam hal ini sudah merupakan kewajiban suami dan hak istri yang harus dipenuhi oleh suami.

- e. Istri berhak mendapatkan tempat tinggal

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dalam pasal 32 ayat (1) menjelaskan, “Suami istri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap”, yang kemudian diperjelas dengan ayat berikutnya yaitu “Rumah tempat kediaman yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini ditentukan oleh suami istri bersama”.

Hal itu diperjelas bahwa yang memberikan tempat tinggal adalah suami Pasal 81 ayat (1) sampai (4), ayat (1) dalam KHI menjelaskan, “Suami wajib menyediakan tempat kediaman bagi istri dan anak-anaknya atau bekas istri yang masih dalam masa iddah”. Ayat (2) menjelaskan “Tempat kediaman adalah tempat tinggal yang layak untuk istri selama dalam ikatan atau dalam iddah talak atau iddah wafat”. Ayat (3) menjelaskan, “Tempat kediaman disediakan untuk melindungi istri dan anak-anaknya dari gangguan pihak lain, sehingga mereka merasa aman dan tentram. Tempat kediaman juga berfungsi

---

81 *Ibid.*

sebagai tempat menyimpan harta kekayaan, sebagai tempat menata dan mengatur alat-alat rumah tangga”. Ayat (4) menjelaskan, “Suami wajib melengkapi tempat kediaman sesuai dengan kemampuannya serta disesuaikan dengan keadaan lingkungan tempat tinggalnya, baik berupa alat perlengkapan rumah tangga maupun sarana penunjang lainnya”.<sup>82</sup>

### 3. Hak-Hak Bersama

Pada dasarnya hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami seperti halnya yang dijelaskan dalam Pasal 31 ayat 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan “Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga” dan juga dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 79 ayat (2) yang berbunyi, “Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat”.

Adapun hak dan kewajiban bersama suami dan istri diantaranya adalah:

#### 1. Suami istri memikul kewajiban yang luhur

Dalam Pasal 30 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dijelaskan, “Suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat”. Pasal tersebut juga dijelaskan dalam KHI Pasal 77 ayat (1) yang menjelaskan, “Suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah yang menjadi sendi dasar dan susunan masyarakat”.<sup>83</sup>

Maksud dari penjelasan pasal tersebut dalam kehidupan berumah tangga antara pasangan suami istri harus bisa menjaga keutuhan rumah tangga dan memikul kewajiban bersama untuk menjadikan dan mewujudkan keluarga yang *sakinah mawaddah wa rahmah*.

#### 2. Saling Mencintai dan Menghormati

Dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 33 dijelaskan, “Suami istri wajib saling cinta-mencintai hormat-

---

<sup>82</sup> *Ibid.*

<sup>83</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), 149.

menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain”. Yang juga dijelaskan dalam KHI Pasal 77 ayat (2) yang menjelaskan, “Suami istri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir dan batin yang satu kepada yang lain”.

Maksud dari penjelasan pasal tersebut, suami istri harus bisa saling cinta-mencintai, saling menghormati dan memberi bantuan lahir dan batin. Suami harus bisa memenuhi kebutuhan istri dan istri harus bisa memenuhi kebutuhan suaminya. Hal tersebut sudah menjadi hak dan kewajiban bersama suami istri demi berlangsungnya rumah tangga yang sejahtera.

### 3. Memelihara dan Mengasuh Anak

Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 77 ayat (2) menjelaskan, “Suami istri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasannya dan pendidikan agamanya”. Maksud dari penjelasan pasal tersebut, suami istri yang mempunyai anak dari hasil pernikahan antara keduanya mempunyai hak dan kewajiban bersama atas pemeliharaan, mengasuh, dan mendidik anak-anaknya.

### 4. Saling memelihara kehormatannya

Dalam KHI pasal 77 ayat (4) menjelaskan, “Suami istri harus bisa saling menjaga kehormatannya” dan dijelaskan juga pada ayat (5) menjelaskan “Jika suami atau istri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada pengadilan agama”.<sup>84</sup>

Maksud dari pasal tersebut suami istri harus bisa saling menjaga kehormatannya, yaitu suami harus bisa menjaga kehormatannya sebagai seorang suami, dan istri harus bisa menjaga kehormatannya sebagai seorang istri, dan bila suami telah melalaikan kewajibannya sebagai seorang suami dan seorang istri melalaikan kewajibannya sebagai seorang istri, maka masing-masing dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama.

### 5. Berhak Melakukan Perbuatan Hukum

---

84 Ibid.

Dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan pada Pasal 31 ayat (2) menjelaskan, “Masing-masing pihak berhak melakukan perbuatan hukum”. Maksud dari penjelasan pasal tersebut yang pada intinya kedua belah pihak antara suami ataupun istri dapat melakukan tindakan hukum tanpa perlu meminta izin dari pihak manapun dan si istri perlu lagi meminta bantuan dari suaminya.

Meskipun Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan telah memperbolehkan istri untuk melakukan suatu perbuatan hukum dan tidak perlu lagi mendapat izin dari suaminya, akan tetapi langkah lebih baiknya seorang istri dalam melakukan suatu tindakan hukum yang mana mengakibatkan sesuatu yang berkenaan dengan kehidupan rumah tangganya, maka akan lebih baiknya konsultasikan terlebih dahulu dengan suaminya, dan secara tidak langsung meminta pendapat dan meminta izin pada suaminya.

Perbuatan hukum yang dimaksud adalah apabila suami istri tidak menjalankan hak dan kewajibannya sesuai dengan Undang-Undang Perkawinan Pasal 34 ayat (3) menjelaskan, “Jika suami melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan” dan KHI Pasal 77 ayat (5) menyatakan, “Jika suami atau istri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama”.<sup>85</sup>

## **G. Pengertian TKI**

Beberapa pendapat mengenai pengertian Tenaga Kerja Indonesia, menurut Pasal 1 bagian (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri, TKI adalah setiap warga negara Indonesia yang memenuhi syarat untuk bekerja di luar negeri dalam hubungan kerja untuk jangka waktu tertentu dengan menerima upah. Sedangkan menurut buku pedoman pengawasan perusahaan jasa tenaga kerja Indonesia adalah warga negara Indonesia baik laki-laki atau perempuan yang melakukan kegiatan dibidang perekonomian, sosial, keilmuan, kesenian, dan olah raga profesional serta mengikuti pelatihan kerja di luar negeri baik di darat, udara maupun dilaut dalam jangka waktu tertentu berdasarkan perjanjian kerja.

---

85 Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), 150.

Perjanjian kerja yaitu suatu perjanjian antara pekerja dan pengusaha secara lisan dan atau tertulis baik untuk waktu tertentu maupun untuk waktu tidak tertentu yang memuat syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban para pihak. Dengan adanya perjanjian ini TKI akan lebih terlindungi apabila nantinya dikemudian hari pihak majikan atau pihak perusahaan tempat TKI bekerja “wanprestasi” maka TKI dapat menemukan sesuai perjanjian kerja yang telah dibuat sebelumnya.<sup>86</sup>

Tenaga Kerja Indonesia (TKI) adalah sebutan bagi warga negara Indonesia yang bekerja keluar negeri seperti Malaysia, Arab Saudi, Hongkong, Singapura dan negara-negara lainnya. Sedangkan dalam Pasal 1 keputusan Menteri Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor KEP.104A/MEN2002 menyatakan tentang Penempatan Tenaga Kerja di Luar Negeri, “Tenaga Kerja Indonesia (TKI) adalah warga Indonesia baik laki-laki maupun perempuan yang bekerja diluar negeri dalam jangka waktu tertentu berdasarkan perjanjian kerja diluar negeri dalam jangka waktu tertentu berdasarkan perjanjian kerja melalui prosedur penempatan Tenaga Kerja Indonesia”. TKI sering disebut sebagai pahlawan devisa 60 triliun rupiah (tahun 2006), arus migrasi penduduk dari desa kekota atau dari satu negara ke negara lain menunjukkan frekuensi yang semakin meningkat.<sup>87</sup>

Faktor pendorong penduduk melakukan migrasi adalah ekonomi daerah asal yang masih tergolong rendah dan tidak memungkinkan pendudukannya untuk hidup secara layak, sementara beban hidup semakin meningkat. Selain faktor pendorong juga ada faktor penarik yaitu adanya perbedaan upah yang sangat mencolok antara daerah asal dan daerah tujuan.<sup>88</sup>

Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) adalah sebuah Lembaga non departemen di Indonesia yang mempunyai fungsi pelaksanaan kebijakan dibidang penempatan dan perlindungan TKI diluar negeri secara terkoordinir dan terintegrasi. Lembaga ini dibentuk berdasarkan peraturan presiden nomor 81 tahun 2006. Untuk melaksanakan penempatan jasa

---

<sup>86</sup> <http://www.duniaperpus.com/2015/04/pengertian-tki-hak-kewajiban-tki.htm?>, diakses pada 18 Febuari 2020, pukul 09.00 WIB.

<sup>87</sup> Ricardo Simatupang, “Pengertian TKW”, <http://rloen.blogspot.com/2012/10/pengertian-tki.html>, diakses tanggal 18 Febuari 2020, pukul 09/00 WIB.

<sup>88</sup> Abdul Haris, *Memburu Ringgit Membagi Kemiskinan: Fakta di Balik Migrasi Orang Sasak ke Malaysia* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002), 1.

tenaga kerja antar negara. Pelaksanaan pengiriman tenaga kerja dilaksanakan oleh Perusahaan Pengiriman Jasa Tenaga Kerja Indonesia (PJTJKI).<sup>89</sup>

Hak dan Kewajiban setiap calon TKI atau TKI diantaranya:

1. Menaati peraturan perundang-undangan baik di dalam negeri maupun di negara tujuan;
2. Menaati dan melaksanakan pekerjaan sesuai dengan perjanjian kerja;
3. Membayar biaya pelayanan penempatan TKI di luar negeri sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
4. Memberitahukan atau melaporkan kedatangan keberadaan dan kepulangan TKI kepada Republik Indonesia dinegara tujuan.<sup>90</sup>

---

<sup>89</sup> Arif Nasution M, *Globalisasi dan Migrasi Antar Negara*, (Bandung: Alumni, 1998), 4.

<sup>90</sup> <http://www.duniaperpus.com/2015/04/pengertian-tki-hak-kewajiban-tki.htm?>, diakses pada 18 Februari 2020, pukul 09.00 WIB.

**BAB III**  
**PEMENUHAN HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTRI BAGI**  
**KELUARGA TKI DI DESA KARANGMULYO**

**A. Kehidupan Sosial Desa Karangmulyo**

**1. Letak Geografis**

Desa Karangmulyo merupakan salah satu desa yang berada di kecamatan Pegandon kabupaten Kendal. Kecamatan Pegandon merupakan salah satu kecamatan diantara 20 kecamatan yang ada di kabupaten Kendal. Desa Karangmulyo memiliki luas 176,098000 Ha, terletak kurang lebih 10,0000/km dari kota Kendal dan secara geografis, desa Karangmulyo berada di dataran rendah, yaitu tidak dekat dengan pantai maupun pegunungan. Terdiri dari tiga dusun, yaitu dusun Karangjoho, dusun Percilan dan dusun Penyangkringan.<sup>91</sup>

Desa Karangmulyo dikelilingi oleh sawah, yang juga sebagai pembatas antar desa. Tanah yang subur dan lahan yang luas menjadikan masyarakat mayoritas bekerja sebagai petani. Namun, desa Karangmulyo juga masih rawan banjir terkhusus dusun Penyangkringan karena berdampingan dengan sungai yang cukup besar, selain itu tidak adanya resapan dan kebiasaan warga membuang sampah disungai juga memicu terjadinya banjir. Sehingga saat musim hujan air keluar sampai kerumah warga bahkan menenggelamkan semua sawah yang ada di sekelilingnya.<sup>92</sup>

Beberapa kali terjadi banjir sudah banyak memberi pelajaran bagi masyarakat untuk menjaga lingkungan sekitar. Untuk mewaspadai terjadinya banjir lagi rumah warga dibangun lebih tinggi, terkhusus dusun Penyangkringan. Selain itu juga membiasakan tidak membuang sampah ke sungai.<sup>93</sup>

Letak desa Karangmulyo dibatasi oleh beberapa wilayah desa yang batas-batasnya sebagai berikut:

- a. Batas desa sebelah utara: Desa Pucangrejo, Desa Banyuurip
- b. Batas desa sebelah barat: Desa Gubugsari, Desa Pesawahan
- c. Batas desa sebelah Timur: Desa Kebonagung, Desa Ngampel Kulon
- d. Batas desa sebelah Selatan: Desa Sumbersari, Desa Pesawahan<sup>94</sup>

---

91 Data dari Balaidesa Karangmulyo.

92 Ibid.

93 Wawancara dengan Basuki, Perangkat Desa Karangmulyo, di Karangmulyo, Tanggal 31 Januari 2020, 09:00 WIB.

94 Data dari Balaidesa Karangmulyo.

## 2. Struktur Pemerintahan

PJ Kepala Desa	: Rokhimin, S.E.
Sekretaris Desa	: Nur Faizah, S.E.
Kaur Perencanaan	: Fitriyah
Kaur Keuangan	: Muchamad Dulrochim
Kaur Tata Usaha dan Umum	: Ispandi
Kasi Pemerintahan	: Imam Basuki
Kasi Pelayanan	: Akhmad Munajat
Kasi Kesejahteraan	: Suyuti
Kadus 1	: Suyono
Kadus 2	: Sudardjo
Kadus 3	: Muchdi
Staff	: Adam Permadi <sup>95</sup>

## 3. Kependudukan

Dari data statistik yang diperoleh penulis ketika melakukan penelitian, maka jumlah keseluruhan penduduk desa Karangmulyo kecamatan Pegandon kabupaten Kendal pada tahun 2020 berjumlah 3215 jiwa, yang terdiri dari 1026 kepala keluarga. Sehingga apabila dirinci dari jumlah penduduk secara keseluruhan, maka yang berjenis kelamin laki-laki berjumlah 1579 jiwa, sedangkan yang berjenis kelamin perempuan berjumlah 1636 jiwa.<sup>96</sup>

Dari semua jumlah penduduk Desa Karangmulyo yang berjumlah 3215 jiwa itu mendiami area yang dibagi dalam 3 RW dan 16 RT. Jumlah penduduk tersebut termasuk mereka yang masih dibawah 5 tahun (balita) atau dengan kata lain jumlah ini meliputi mereka yang balita hingga manula.

Statistik data yang ada di desa Karangmulyo tersebut dengan demikian merupakan data yang bersifat relatif, yang masih bisa saja berubah-ubah, lebih-lebih data ini dibuat pada bulan Desember 2019, yang hingga saat ini memungkinkan akan terjadinya suatu perubahan.<sup>97</sup>

## 4. Pendidikan

Pendidikan merupakan salah satu hal terpenting yang harus dimiliki oleh masyarakat. Karena pendidikan sangat mempengaruhi maju atau tidaknya suatu

---

<sup>95</sup> Data dari Balaidesa Karangmulyo.

<sup>96</sup> Ibid.

<sup>97</sup> Ibid.

daerah. Semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang maka semakin tinggi daya pikir orang tersebut. Begitu pula dengan semakin banyak orang yang berpendidikan dalam suatu daerah, maka semakin majulah daerah tersebut. Sedangkan sarana pendidikan merupakan hal yang penting dalam mendukung kelancaran proses pendidikan. Adapun sarana pendidikan yang ada di Desa Karangmulyo yaitu 2 Taman Kanak-Kanak, 2 Madrasah Diniyah Aliyah (MDA), 2 Sekolah dasar (SD), dan 1 SMP.<sup>98</sup>

Mayoritas masyarakat desa Karangmulyo mengenyam bangku pendidikan. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat memiliki perhatian yang cukup baik terhadap pendidikan. Dalam hal tingkat pendidikan dan adanya kegiatan mengajar ini disukseskan dengan adanya sarana pendidikan yang cukup memadai dengan kualitas yang cukup baik.

Meskipun yang melanjutkan kejenjang lebih tinggi sangatlah sedikit. Hal tersebut karena pemahaman masyarakat yang kurang terhadap perkembangan dunia pendidikan dan dipengaruhi oleh keadaan ekonomi masyarakat. Sehingga masyarakat sangat sulit untuk bersaing dalam bekerja, dan akhirnya hanya menjadi petani atau buruh tani, bahkan banyak yang menjadi TKI.<sup>99</sup>

Dengan berjalannya waktu yang terus berkembang dari tahun ke tahun sedikit banyak akan merubah pola pikir dan menyadarkan masyarakat Desa Karangmulyo bahwa betapa pentingnya pendidikan. Sebab kalau melihat fenomena yang ada saat ini perekonomian yang ada di Negara kita menuntut masyarakat kita untuk berfikir lebih maju. Dengan tingginya tingkat pendidikan yang dimiliki oleh seseorang, maka lambat laun akan mengangkat harkat dan martabat suatu masyarakat dengan menjadikannya berpola pikir lebih maju dibanding sebelumnya.<sup>100</sup>

## 5. Kesehatan

Kehidupan yang sehat, nyaman, dan bersih baik dalam kaitannya dengan diri maupun dengan lingkungan dimana mereka tinggal, merupakan kondisi ideal yang mereka idam-idamkan.<sup>101</sup> Di desa Karangmulyo terdapat 1 puskesmas pembantu, satu dokter dan 2 bidan yang membuka praktik dirumah. Dalam

---

98 Data dari Balaidesa Karangmulyo.

99 Ibid.

100 Data dari Balaidesa Karangmulyo.

101 Subdit Bina Keluarga Sakinah Direktorat Bina KUA & Keluarga Sakinah Ditjen Bimas Islam KEMENAG RI Tahun 2019, Fondasi Keluarga Sakinah, (Jakarta: 2019) 71.

meningkatkan pengetahuan dan kehidupan masyarakat di bidang kesehatan telah dilaksanakan hal-hal sebagai berikut:

1. Mengadakan kegiatan kerja bakti dalam rangka meningkatkan kesehatan lingkungan
2. Membentuk POSYANDU untuk meningkatkan gizi dan pemeliharaan kesehatan anak.<sup>102</sup>

## 6. Agama

Penduduk Desa Karangmulyo mayoritas memeluk agama Islam dan sebagian kecil memeluk agama lainnya yaitu Kristen. Meskipun sebagian besar adalah umat Islam namun masyarakat selalu hidup rukun dengan pemeluk agama lain. Tidak ada yg membedakan kecuali dihadapan Tuhannya.<sup>103</sup>

Masyarakat yang beragama Islam di desa Karangmulyo mempunyai rutinan jamaah tahlilan dan yasinan setiap seminggu sekali dan diadakan pengajian baik pengajian ibu-ibu, bapak-bapak dan remaja (putra-putri) seminggu sekali. Dari situ dapat dikatakan bahwa kuatnya agama Islam dilihat dari masyarakat Desa yang mempunyai kegiatan rohani yang setiap hari dapat mereka temukan lewat tahlilan, yasinan dan pengajian rutin. Selain sebagai sarana iman dan taqwa, kegiatan tersebut juga digunakan sebagai tempat koordinasi antar warga, sehingga terlihat guyub.

Sedangkan untuk masyarakat yang beragama kristen juga rutin melakukan kewajibannya sembahyang di gereja Kota Kendal setiap hari minggu. Untuk kegiatan rutinan mengenai rohani belum ada karena sedikitnya warga yang menganut agama kristen . Namun mereka tidak merasa minder dengan keterbatasan itu, justru menghargai kegiatan yang diadakan oleh agama lainnya. Dengan adanya kegiatan yang positif dapat meningkatkan kerukunan umat, selain itu juga dapat melatih mental jasmani dan rohani masyarakat desa Karangmulyo.<sup>104</sup>

Sarana peribadatan yang ada di desa Karangmulyo berupa 1 masjid dan 13 mushola yang semuanya masih berfungsi dengan baik. Masjid merupakan tempat ibadah, tempat masyarakat berbagi dalam ilmu agama dan tempat perkumpulan pengajian-pengajian. Ini menunjukkan bahwa masjid merupakan

---

<sup>102</sup> Data dari Balaidesa Karangmulyo.

<sup>103</sup> Wawancara dengan Basuki, Perangkat Desa Karangmulyo, di Karangmulyo, Tanggal 31 Januari 2020, 09:00 WIB.

<sup>104</sup> Ibid.

salah satu tempat perkumpulan warga untuk tahlilan dan acara-acara keagamaan.<sup>105</sup>

## 7. Ekonomi

Secara umum mata pencaharian masyarakat desa Karangmulyo dapat teridentifikasi ke dalam beberapa sektor pertanian, jasa/perdagangan, dan lain-lain. Berdasarkan data yang ada, masyarakat yang bekerja di sektor pertanian berjumlah 607 orang, yang bekerja disektor perdagangan berjumlah 91 orang, yang bekerja sebagai buruh lepas sebanyak 405, sebagai ibu rumah tangga sebanyak 206 orang dan 417 orang bekerja ke kota dan menjadi TKI. Sedangkan pengangguran sebanyak 806 orang. Dengan melihat data maka angka pengangguran di Desa Karangmulyo masih cukup tinggi.<sup>106</sup>

Menjadi pengangguran bukanlah pilihan, mereka terpaksa menganggur karena sulitnya mencari pekerjaan di desa. Maka dari itu menjadi petani atau buruh tani adalah salah satu pilihannya. Masyarakat desa Karangmulyo memanfaatkan sawah mereka sebagai ladang penghasilan untuk memenuhi kebutuhan. Penghasilan menjadi buruh tani tentu kurang untuk memenuhi semua kebutuhan terlebih bagi yang sudah berkeluarga.

Mayoritas masyarakat desa Karangmulyo mata pencahariannya adalah sebagai petani. Dalam bercocok tanam masyarakat menyesuaikan dengan situasi alamnya, karena musim yang ada di Indonesia hanya ada dua musim yakni musim kemarau dan musim penghujan. Apabila musim kemarau datang mereka bisa menanam tembakau, kemudian apabila musim hujan tiba mereka bisa menanam padi, jagung, dan lain-lain.<sup>107</sup>

Dalam kondisi seperti ini penghasilan di kampung yang dianggap belum mencukupi kebutuhan hidup keluarganya. Kebutuhan keluarga adalah tiang utama bagi kehidupan sebuah rumah tangga. Pemenuhannya merupakan keharusan sedangkan kekurangannya merupakan awal dari kehancuran sebuah keluarga, dan karena itu pemenuhan kebutuhan tersebut harus menjadi perhatian penting dari seluruh anggota keluarga.

---

105 Wawancara dengan Basuki, Perangkat Desa Karangmulyo, di Karangmulyo, Tanggal 31 Januari 2020, 09:00 WIB.

106 Data dari Balaidesa Karangmulyo.

107 Wawancara dengan Basuki, Perangkat Desa Karangmulyo, di Karangmulyo, Tanggal 31 Januari 2020, 09:00 WIB.

Tingkat kebutuhan semakin lama semakin tinggi, serta biaya pendidikan yang cukup mahal. Hal ini yang menjadi pengaruh masyarakat Desa Karangmulyo bekerja sebagai TKI. Baik yang sudah menikah atau pun belum menikah. Demi memperbaiki perekonomian keluarga yang sangat kurang, masyarakat desa Karangmulyo merasa sangat tertarik bekerja sebagai TKI karena iming-iming gaji yang besar setiap bulan. Mereka bekerja tanpa memikirkan dampak yang akan terjadi pada keluarga yang ditinggal dan keselamatan diri saat berada di negara orang.<sup>108</sup>

## **8. Sosial Budaya**

Masyarakat desa Karangmulyo bisa dikategorikan sebagai masyarakat yang peduli akan kebudayaan yang ditinggalkan oleh leluhur mereka. Terkadang suatu masyarakat untuk mempertahankan dan memperjuangkan suatu kebudayaan yang telah ada sejak leluhur mereka terdahulu, harus mengorbankan harta dan benda, agar budaya tersebut tetap lestari ataupun tetap ada hingga akhir hayat.

Hal ini terbukti dengan masih adanya budaya sejak dulu yang masih tetap dijalankan hingga saat ini, seperti pertunjukan barongan, jaranan, dan lain sebagainya. Meskipun masih ada yang melestarikan namun tidak semeriah waktu zaman nenek moyang dulu.<sup>109</sup>

## **B. Pemenuhan Hak dan Kewajiban Keluarga TKI**

Dari hasil wawancara yang peneliti lakukan terhadap para suami yang ditinggal istri bekerja TKI, kemudian istri yang ditinggal suaminya bekerja TKI, dan pasangan keluarga mantan TKI, sebagai berikut adalah pemenuhan hak dan kewajiban keluarga TKI:

### **1. Bapak Junaidi**

Bapak Junaidi menikah pada tahun 1998 dengan istrinya yang bernama ibu Khayatun. Saat ini pak Junaidi berusia 55 tahun dan istrinya berusia 45 tahun. Selama 4 tahun menjalani pernikahan, suami bekerja sebagai buruh lepas yang berpenghasilan 50 ribu perhari, namun pekerjaan tersebut tidak menentu dan

---

<sup>108</sup> Ibid.

<sup>109</sup> Wawancara dengan Basuki, Perangkat Desa Karangmulyo, di Karangmulyo, Tanggal 31 Januari 2020, 09:00 WIB.

hanya cukup untuk kehidupan sehari-hari. Sedangkan istri di rumah sebagai ibu rumah tangga yang mengurus segala keperluan rumah tangga.<sup>110</sup>

Pada tahun 2002 pak Junaidi dan ibu Khayatun dikaruniai seorang putri yang bernama Friska Febrianti. Betapa bahagianya pasangan tersebut karena adanya anak yang melengkapi keluarga mereka. Bertambahnya anak maka bertambah pula kebutuhan keluarga. Seiring berjalannya waktu, Friska anak semata wayang pak Junaidi dan ibu Khayatun sudah berusia 6 tahun dimana ia harus memasuki sekolah dasar.<sup>111</sup>

Kebutuhan pun semakin bertambah, sedangkan penghasilan pak Junaidi masih tetap. Melihat keadaan ekonomi yang semakin memburuk, ibu Khayatun tidak bisa tinggal diam. Beliau berniat bekerja menjadi TKI di Taiwan sebagai pekerja rumah tangga (PRT), karena iming-iming gaji yang besar dan keinginan memperbaiki ekonomi keluarga. Keinginan ini timbul juga karena melihat banyak tetangga yang bekerja sebagai TKI bisa mencukupi kebutuhan keluarganya. Tentunya dengan beberapa pertimbangan yang matang dan ijin dari suami.

Sewaktu istri bekerja menjadi TKI, pak Junaidi sedikit mengurangi aktifitas bekerja karena anaknya tidak ada yang mengurus. Ketika pak Junaidi bekerja anaknya sekolah dan sepulangnya sekolah langsung dititipkan kepada neneknya. Lalu ketika pak Junaidi sudah pulang bekerja, Friska diasuh kembali. Meskipun mengasuh anak sendirian tidaklah mudah bagi seorang ayah.<sup>112</sup>

Kehidupan pak Junaidi di rumah mengurus anak dan keperluan rumah tangganya seperti memasak, mencuci, dan berbelanja kebutuhan sehari-hari. Selain itu beliau juga mengikuti kegiatan kemasyarakatan yang ada dilingkungannya, seperti tahlilan, mengikuti kegiatan Rtnan sebulan sekali, dan setiap ada kerjabakti pak Junaidi selalu ikut serta.

Selama istri bekerja sebagai TKI, pasangan tersebut menjaga komunikasi antar keduanya melalui telepon yang dilakukan rutin dua sampai tiga kali dalam seminggu. Dengan telfon, rasa rindu dengan suami maupun anaknya bisa sedikit terobati. Meskipun tidak bisa bertemu secara langsung namun hal itu tidak

---

110 Wawancara Junaidi, di Desa Karangmulyo, Hari Jumat 11 Januari 2020, Pukul 13.00 WIB.

111 Wawancara Junaidi, di Desa Karangmulyo, Hari Jumat 11 Januari 2020, Pukul 13.00 WIB.

112 Ibid.

menghilangkan rasa cinta antara keduanya. Lewat telepon, Junaidi selalu memberi nasehat agar istrinya selalu menjaga diri saat jauh dari suami.<sup>113</sup>

Hasil dari bekerja sebagai TKI selama 14 tahun sudah banyak memberikan perkembangan bagi keluarga kecil ini. Ibu Khayatun rutin mengirimkan uang sebulan sekali kurang lebih sebesar 1 sampai 1,5 juta untuk keperluan anak sekolah dan juga keperluan rumah tangga. Sisa dari uang tersebut pak Junaidi sisihkan untuk ditabung.

Semula keluarga ini tidak memiliki tempat tinggal sendiri, mereka tinggal bersama orang tua pak Junaidi. Namun sekarang keluarga ini sudah memiliki tempat tinggal sendiri, dan bisa menyekolahkan anak hingga kelas tiga SMK. Bahkan setelah lulus, kedua orang tuanya berniat menyekolahkannya ke jenjang yang lebih tinggi demi mencapai cita-cita Friska sebagai arsitek. Selain itu, hasil dari bekerja sebagai TKI yaitu terpenuhinya segala kebutuhan rumah tangga.<sup>114</sup>

## **2. Bapak Nasikin**

Bapak Nasikin melakukan dua kali pernikahan dalam hidupnya. Pernikahan pertamanya dikaruniai satu anak perempuan yang bernama Esti Riwayati usia 17 tahun, namun pernikahan tersebut gagal dan hak asuhnya diberikan kepada pak Nasikin. Kemudian pak Nasikin menikah lagi pada tahun 2007 dengan istrinya yang bernama ibu Iis Triana seorang janda yang memiliki satu anak perempuan yang bernama Siska Widiawanti usia 19 tahun. Saat ini pak Nasikin berusia 51 tahun dan istrinya berusia 36 tahun.<sup>115</sup>

Selama 9 tahun menjalani pernikahannya yang kedua, suami bekerja sebagai buruh lepas yang berpenghasilan 80 ribu perhari, namun pekerjaan tersebut tidak menentu dan hanya cukup untuk kehidupan sehari-hari. Sedangkan istri di rumah sebagai ibu rumah tangga yang mengurus segala keperluan rumah tangga.

Pada tahun 2016 pak Nasikin dan ibu Iis dikaruniai seorang anak ketiganya yang bernama Arhan Aksanul Safiq. Bertambahnya anak maka bertambah pula kebutuhan keluarga. Pada saat itu anak pertama dan keduanya duduk dibangku kelas tiga SMP, dan akan melanjutkan ke SMA yang sama.

---

113 Wawancara Junaidi, di Desa Karangmulyo, Hari Jumat 11 Januari 2020, Pukul 13.00 WIB.

114 Ibid.

115 Wawancara Nasikhin, di Desa Karangmulyo, Hari Jumat 11 Januari 2020, Pukul 19.30 WIB.

Kebutuhan pun semakin bertambah, sedangkan penghasilan pak Nasikin masih tetap.

Melihat keadaan ekonomi yang semakin memburuk, ibu Iis memutuskan untuk bekerja menjadi TKI di Hongkong sebagai pekerja rumah tangga (PRT), pada tahun 2018, untuk memperbaiki ekonomi keluarga dan memenuhi semua kebutuhan. Tentunya dengan beberapa pertimbangan yang matang dan ijin dari suami. Pak Nasikin pun dengan berat hati menijinkan istrinya bekerja sebagai TKI. Sebelum berangkat, beliau selalu memberikan nasehat kepada istrinya untuk bersikap ramah, dan sopan santun saat di Hongkong.<sup>116</sup>

Selama istrinya bekerja sebagai TKI, pak Nasikin memutuskan untuk tidak bekerja lagi agar bisa mengurus anak-anaknya dirumah. Mengingat anaknya yang ketiga masih berumur 2 tahun dan sangat butuh pengawasan yang cukup. Pak Nasikin mengasuh ketiga anak sendirian meskipun dirasa tidaklah mudah bagi seorang ayah, namun pak Nasikin berusaha dengan semampunya.<sup>117</sup>

Kehidupan di rumah selain mengurus anak juga mengurus keperluan rumah tangganya seperti memasak, mencuci, dan berbelanja kebutuhan sehari-hari. Selain itu beliau juga mengikuti kegiatan kemasyarakatan yang ada dilingkungannya, seperti tahlilan, mengikuti kegiatan Rtnan sebulan sekali, bahkan pak Nasikin pernah menjadi ketua RT dan mengikuti kerjabakti di sekitar rumahnya.

Selama istri bekerja sebagai TKI, pasangan tersebut menjaga komunikasi antar keduanya melalui telepon maupun videocall yang dilakukan rutin sehari sekali. Dengan telfon, rasa rindu dengan suami maupun anaknya bisa sedikit terobati. Meskipun tidak bisa bertemu secara langsung namun hal itu tidak menghilangkan rasa cinta antara keduanya.<sup>118</sup>

Setiap bulan ibu Iis mendapatkan gaji sekitar 8 juta, dan mengirimkan uang kepada suaminya sebesar 6,5 juta untuk kebutuhan anak dan keperluan rumah. Sisa uang tersebut pak Nasikin sisihkan untuk ditabung. Hasil dari bekerja sebagai TKI selama 2 tahun memberikan perkembangan ekonomi bagi keluarga ini. Bisa dikatakan berubah lebih baik karena kedua anaknya yaitu Esti dan Siska sudah bekerja selulusnya dari SMA satu tahun yang lalu. Dan meskipun mereka

---

116 Ibid.

117 Wawancara Nasikhin, di Desa Karangmulyo, Hari Jumat 11 Januari 2020, Pukul 19.30 WIB.

118 Ibid.

belum bisa membangun tempat tinggal sendiri, setidaknya kebutuhan mereka tercukupi.<sup>119</sup>

### 3. Ibu Imronah

Ibu Imronah menikah pada tahun 2004 dengan suaminya yang bernama Sugiyatno. Saat ini bu Imronah berusia 38 tahun dan suaminya berusia 42 tahun. Selama 3 tahun menjalani awal pernikahan, pasangan ini dikaruniai seorang putra bernama Muhammad Rezamal Ilham. Selama 13 tahun suami bekerja sebagai tukang bangunan yang berpenghasilan 50-80 ribu perhari, namun pekerjaan tersebut tidak menentu dan hanya cukup untuk kehidupan sehari-hari. Sedangkan istri di rumah sebagai ibu rumah tangga yang mengurus segala keperluan rumah tangga.<sup>120</sup>

Pada tahun 2016 ibu Imronah dan pak Sugiyatno dikaruniai anak yang kedua bernama Febriana Safira. Pasangan ini sangat bahagia dengan kelahiran anaknya yang kedua, namun disisi lain mereka memikirkan kebutuhan yang semakin banyak. Hingga akhirnya pada tahun 2017 suami ibu Imronah yaitu pak Sugiyatno memutuskan untuk bekerja menjadi TKI di Korea sebagai buruh pabrik. Karena susah mencari pekerjaan dengan gaji yang layak di kampung sendiri membuat pak Sugiyatno tergiur dengan gaji yang besar.<sup>121</sup>

Selama di tinggal suaminya, ibu Imronah menjaga dan merawat anaknya sendirian dan juga mengurus keperluan rumah tangganya seperti memasak, mencuci, dan berbelanja kebutuhan sehari-hari sebagaimana mestinya seorang istri. Selain itu beliau mengisi waktu luangnya dengan berjualan pizza buatan sendiri yang dipromosikan lewat media sosial seperti facebook dan whatsapp. Bu Imronah juga mengikuti kegiatan kemasyarakatan yang ada dilingkungannya, seperti rutinan ibu-ibu PKK setiap sebulan sekali dan mengikuti tahlilan yang dilakukan seminggu sekali.<sup>122</sup>

Selama suami bekerja sebagai TKI, setiap bulannya bu Imronah dikirim uang untuk keperluan sekolah anak dan keperluan sehari-hari sebesar 3-5 juta, jumlah ini tidak menentu karena tergantung pada gaji suami saat lembur atau tidak. Uang tersebut lebih dari cukup untuk memenuhi kebutuhan dirumah,

---

119 Wawancara Nasikhin, di Desa Karangmulyo, Hari Jumat 11 Januari 2020, Pukul 19.30 WIB.

120 Wawancara Imronah, di Desa Karangmulyo, Hari Jumat 11 Januari 2020, Pukul 16.30 WIB.

121 Ibid.

122 Wawancara Imronah, di Desa Karangmulyo, Hari Jumat 11 Januari 2020, Pukul 16.30 WIB.

sehingga sebagiannya ibu im sisihkan untuk ditabung. Sedangkan gaji pokok pak Sugiyatno sejumlah 10 juta perbulan.

Pasangan ini selalu menjaga komunikasi melalui telfon, chatingan dan videocall yang dilakukan rutin setiap hari. Meskipun tidak bisa bertemu secara langsung namun, dengan komunikasi bisa sedikit mengurangi rasa rindunya. Mereka juga menjaga keharmonisan rumah tangganya dengan kata-kata romantis yang dilontarkan. Selain itu suaminya juga selalu menasehati agar selalu menjaga diri di rumah dan menjalankan kewajibannya dengan baik.<sup>123</sup>

Bekerja menjadi TKI selama 3 tahun sudah banyak menunjukkan perubahan pada keluarga tersebut. bisa dibilang ekonominya menjadi cukup baik. Hal ini terlihat pada kondisi rumah yang semakin bagus, karena dilakukannya renovasi. Selain itu juga mampu menyekolahkan anak pertamanya yang saat ini duduk dibangku kelas 1 SMP dan juga mondok di daerah Sukorejo, Kendal. Serta anak keduanya yang masih sekolah TK di TK Mardisiwi desa Karangmulyo.<sup>124</sup>

#### **4. Ibu Intarti**

Ibu Intarti menikah pada tahun 2013 dengan suaminya yang bernama Ainurofiq. Saat ini bu Intarti berusia 33 tahun dan suaminya berusia 35 tahun. Selama 2 tahun menjalani pernikahan, pak Ainurofiq bekerja sebagai buruh tani yang berpenghasilan 80 ribu perhari, namun pekerjaan tersebut tidak menentu dan hanya cukup untuk kehidupan sehari-hari. Sedangkan istri di rumah sebagai ibu rumah tangga yang mengurus segala keperluan rumah tangga.<sup>125</sup>

Pada tahun 2015 pasangan ini dikaruniai seorang putra bernama Hanif Nur Restu. Kemudian disusul anak keduanya yang lahir pada tahun 2017 yang diberi nama Nur Rasyqah Faradina. Kebutuhan pun semakin bertambah, sedangkan penghasilan pak Aimurofiq masih tetap. Keadaan ini mendesak pak Ainurofiq untuk bisa memenuhi segala kebutuhan.<sup>126</sup>

Hingga akhirnya pada tahun 2017 saat anak keduanya berusia setengah tahun, pak Ainurofiq memutuskan untuk bekerja sebagai TKI di Korea. Di Korea, beliau bekerja sebagai buruh pabrik dengan gaji 9 juta perbulan. Gaji yang besar tersebut sebagian dikirimkan kepada istrinya sebesar 5-7 juta perbulan. Uang tersebut diberikan guna untuk memenuhi segala kebutuhan rumah tangga dan

---

123 Ibid.

124 Wawancara Imronah, di Desa Karangmulyo, Hari Jumat 11 Januari 2020, Pukul 16.30 WIB.

125 Wawancara Intarti, di Desa Karangmulyo, Hari Jumat 12 Januari 2020, Pukul 09.00 WIB.

126 Ibid.

kebutuhan anak. Bahkan lebih dari cukup hingga bu Intarti mampu menabungkan sisa uang tersebut. Hasil dari berkerja sebagai TKI selama 2,5 tahun juga bisa dilihat dari keadaan rumah yang semakin baik. Selain itu juga mampu membeli motor guna keperluan ibu Intarti mengantar anaknya sekolah TK dan bepergian.<sup>127</sup>

Selama suami bekerja sebagai TKI, pasangan tersebut selalu menjaga komunikasi antar keduanya melalui telepon maupun videocall yang dilakukan rutin sehari sekali. Untuk sekedar bertanya kabar suami dan memberi kabar perkembangan anak-anaknya yang masih kecil. Selain itu, dengan telfon keluarga ini bisa sedikit mengobati rasa rindu dengan suami maupun anaknya. Meskipun tidak bisa bertemu secara langsung namun hal itu tidak menghilangkan rasa cinta antara keduanya.

Saat suaminya bekerja, istri dirumah mengurus anak dan keperluan rumah tangga. Ibu Intarti menjaga dan mengasuh kedua anaknya yang masih balita sendirian. Sangat sulit bagi beliau, namun terkadang ibu Intarti dibantu oleh orang tuanya saat mengasuh anak-anaknya. Anaknya yang masih berusia 2 tahun masih sangat membutuhkan peran orang tua dalam menjaganya dan disisi lain anaknya yang pertama baru masuk sekolah TK yang setiap berangkat harus diantar jemput, bahkan terkadang anak pertamanya rewel sehingga ibu Intarti harus menunggunya sampai selesai.<sup>128</sup>

Sebagaimana seorang istri, bu Intarti mengurus keperluan tetangga seperti memasak, mencuci, membersihkan rumah dengan baik. Beliau tidak sempat mengikuti kegiatan kemasyarakatan yang ada di desa Karangmulyo seperti Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), dan lain sebagainya. Beliau hanya bisa menyempatkan sedikit waktunya untuk mengaji dirumah.<sup>129</sup>

## **5. Bapak Abdul Kholiq dan Ibu Siti Udlifah**

Bapak Abdul melangsungkan pernikahan pada tahun 1999 dengan istrinya yang bernama Siti Udlifah. Pak Abdul saat ini berusia 52 tahun dan istrinya berusia 46 tahun. Setelah menikah, pasangan ini diberi kepercayaan

---

127 Wawancara Intarti, di Desa Karangmulyo, Hari Jumat 12 Januari 2020, Pukul 09.00 WIB.

128 Ibid.

129 Wawancara Intarti, di Desa Karangmulyo, Hari Jumat 12 Januari 2020, Pukul 19.00 WIB.

untuk memiliki anak pada tahun 2000, anak pertamanya diberi nama Muhammad Misbakhul Munir.<sup>130</sup>

Selama 3 tahun pernikahan pak Abdul bekerja sebagai buruh tani dan ibu Udlifah sebagai ibu rumah tangga yang mengurus segala keperluan keluarga. Buruh tani pada saat itu berpenghasilan sekitar 50 ribu perhari itu saja hanya cukup untuk keperluan sehari-hari. Pendapatan tersebut tidak pasti tergantung ada yang menawarkan bekerja atau tidak, jika bertepatan pada saat panen tiba biasanya penghasilan bisa sampai 150 ribu perhari.

Ekonomi semakin sulit sedangkan bahan kebutuhan semakin naik, ditambah anak yang banyak kebutuhan untuk masuk sekolah. Jalan keluar yang didapat pada saat itu adalah ibu Siti Udlifah pergi ke luar negeri bekerja sebagai TKI di Hongkong pada tahun 2006. Tentunya dengan pertimbangan yang matang ibu Udlifah meminta izin kepada suaminya, dan dengan berat hati suaminya mengijinkannya.<sup>131</sup>

Tujuan awal ibu Udlifah bekerja menjadi TKI adalah untuk membantu ekonomi keluarga agar segala kebutuhan terpenuhi dan setara dengan yang lain. Selain itu juga ingin meningkatkan taraf hidup keluarga. Keinginan bekerja ini juga karena melihat tetangga yang kebutuhan hidupnya terpenuhi karena hasil bekerja TKI.

Selama istrinya bekerja menjadi TKI, pak Abdul menggantikan peran istri sebagai ibu rumah tangga. Beliau mengasuh dan menjaga anak seorang diri. Selain itu beliau juga mengerjakan semua pekerjaan rumah seperti mencuci, menyapu, memasak dan membersihkan rumah. Pak Abdul juga mengikuti kegiatan kemasyarakatan di lingkungannya seperti tahlilan dan kerjabakti. Munir anaknya pun terus tumbuh besar, setiap pagi ia bersekolah di SD 1 Karangmulyo dan saat sore ia belajar mengaji di TPQ Miftahul Jannah. Meskipun kurang kasih sayang dari ibunya, namun pak Abdul selalu menjalankan kewajiban kepada anaknya dan memberikan yang terbaik.<sup>132</sup>

Selama bekerja menjadi TKI Ibu Udlifah sudah banyak memberikan perkembangan bagi ekonomi keluarga tersebut. Gaji yang didapatnya perbulan

---

<sup>130</sup> Wawancara Abdulah dan Udlifah, di Desa Karangmulyo, Hari Jumat 11 Januari 2020, Pukul 16.30 WIB.

<sup>131</sup> Wawancara Abdullah dan Siti Udlifah, di Desa Karangmulyo, Hari Jumat 11 Januari 2020, Pukul 15.30 WIB.

<sup>132</sup> Ibid.

sebesar 3.270.000 rupiah. Setiap bulan ibu Udlifah mengirimkan uangnya sebesar 500.000 rupiah kepada pak Abdul guna memenuhi kebutuhan dan sekolah anaknya. Sisa uang yang diperoleh ibu Udlifah sisihkan untuk ditabung. Meskipun dengan jarak yang jauh, pasangan ini menjaga komunikasi dengan selalu memberi kabar lewat telepon 2 kali dalam seminggu.<sup>133</sup>

Sepulangnya ibu Udlifah selama 6 tahun menjadi TKI pada tahun 2010 akhirnya keluarga ini memiliki tempat tinggal sendiri. Bertepatan dengan kelahiran anak keduanya yang bernama Fazira Khoirunnisa. Selain itu ibu Udlifah juga mampu membeli sawah untuk diolah sendiri. Sehingga pak Abdul tidak perlu menjadi buruh disawah orang. Keberhasilannya menjadi TKI menjadi kebanggaan tersendiri dan keluarga.

Selama bekerja menjadi TKI, bu Udlifah memanfaatkan waktu luangnya mengikuti Majelis Ta'lim di Hongkong. Bahkan ketika dirumah beliau menjadi wakil ketua fatayat NU ranting desa Karangmulyo, menjadi pengurus fatayat PAC, dan menjadi anggota Lazisnu NU care Kendal.<sup>134</sup>

## **6. Bapak Ahmad Muslikhin dan ibu Siti Safaiyah**

Bapak Ahmad Muslikhin menikah pada tahun 1997 dengan istrinya yang bernama ibu Safaiyah. Saat ini pak Muslikhin dan istrinya sama-sama berusia 42 tahun. Keluarga ini sudah memiliki tempat tinggal sejak menikah. Setelah menikah, keluarga ini langsung diberi kepercayaan untuk memiliki seorang anak yang bernama Nurul Mahmudah lahir pada tahun 1998.<sup>135</sup>

Selama 6 tahun menjalani pernikahan, suami bekerja sebagai guru di TPQ Miftahul Jannah dan berjualan jajan di sekolah TK. Penghasilannya sekitar 600 perbulan, meskipun tidak seberapa namun cukup untuk kebutuhan sehari-hari. Sedangkan istri di rumah sebagai ibu rumah tangga yang mengurus segala keperluan rumah tangga.

Pada saat anak pertamanya berusia 6 tahun ia harus memasuki sekolah dasar. Kebutuhan semakin bertambah sedangkan gaji pak Mus tidak ada peningkatan. Dengan kerelaannya ibu Safaiyah memutuskan untuk bekerja

---

133 Wawancara Abdullah dan Siti Udlifah, di Desa Karangmulyo, Hari Jumat 11 Januari 2020, Pukul 15.30 WIB.

134 Ibid.

135 Wawancara Muslikhin dan Safaiyah, di Desa Karangmulyo, Hari Jumat 11 Januari 2020, Pukul 14.30 WIB.

menjadi TKI di Arab Saudi sebagai pembantu rumah tangga (PRT). Tentunya dengan banyak pertimbangan dan mendapatkan ijin dari suami.

Pada tahun 2004 ibu Safaiyah merantau menjadi TKI demi memenuhi kebutuhan keluarganya. Selagi istrinya bekerja, pak Muslikhin di rumah menjaga anaknya dan melakukan pekerjaan rumah sebagaimana istrinya lakukan. Beliau juga masih melanjutkan pekerjaannya sebagai guru di TPQ agar tidak terlalu bergantung pada istrinya.<sup>136</sup>

Selama menjalani hubungan jarak jauh, pasangan ini rutin memberi kabar setidaknya seminggu sekali melalui telepon. Ibu Safaiyah rutin mengirim uang kepada suaminya sebesar 6,5 juta setiap tiga bulan sekali. Uang tersebut guna memenuhi keperluan di rumah dan kebutuhan anak. Sedangkan gaji pokok yang diterima bu Safaiyah sebesar 2,5 juta perbulan.<sup>137</sup>

Setelah 4 tahun bekerja, ibu Safaiyah memutuskan pulang ke kampung halaman karena habisnya kontrak kerja. Selain itu beliau juga ingin mengurus anak dan suaminya di rumah. Pada tahun 2008 keluarga ini kehadiran anak keduanya yang diberi nama Muchamad Ulin Nuha. Saat itu kebutuhan semakin bertambah. Ibu Safaiyah membuka warung kecil di depan rumah guna membantu perekonomian suaminya. Namun dirasa masih kurang karena anak keduanya memasuki sekolah dasar dan anak pertamanya duduk dibangku kelas 5 SD, ditambah harga sembako yang semakin meningkat.

Pada tahun 2014 pak Muslikhin memutuskan untuk bekerja menjadi TKI di Arab Saudi. Berbeda dengan ibu Safaiyah, pak Muslikhin mendapatkan gaji 4 juta perbulannya. Setiap bulan beliau mengirim istrinya uang sebesar 3 juta perbulan. Selain untuk kebutuhan, ibu Safaiyah selalu menyisihkan uang tersebut untuk memperbaiki rumah dan modal usahanya.<sup>138</sup>

Pada saat ibu Safaiyah menjadi TKI pasangan ini menjaga komunikasi hanya bertelepon seminggu sekali, namun saat pak Muslikhin menjadi TKI teknologi semakin canggih, sehingga memudahkan pasangan ini untuk bertatap muka meskipun melalui videocall. Dengan begitu, rasa rindu akan sedikit terobati.

---

136 Ibid.

137 Wawancara Abdullah dan Siti Udilifah, di Desa Karangmulyo, Hari Jumat 11 Januari 2020, Pukul 15.30 WIB.

138 Ibid.

Setelah 4 tahun bekerja di Arab Saudi, pada awal tahun 2018 pak Muslikhin pulang ke kampung halaman. Dan diakhir tahun keluarga ini dikaruniai anak ketiganya seorang putri yang bernama Sahila Ziyadatur Rizqiyah. Dari hasil bekerja menjadi TKI keluarga ini bisa mengembangkan warungnya. Disamping itu pak Muslikhin juga mencoba mengolah sawah yang ia sewa pertahunnya.<sup>139</sup>

---

<sup>139</sup> Wawancara Muslikhin dan Safaiyah, di Desa Karangmulyo, Hari Jumat 11 Januari 2020, Pukul 14.30 WIB.

**BAB IV**  
**PEMENUHAN HAK DAN KEWAJIBAN KELUARGA TKI DALAM**  
**PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

**A. Bentuk Pemenuhan Hak dan Kewajiban Keluarga TKI**

Penulis dalam meninjau tentang pelaksanaan hak dan kewajiban suami istri dalam perkawinan bagi pasangan yang salah satu diantaranya bekerja sebagai TKI diperlukan info-info yang didapat penulis dari hasil wawancara dan observasi. Wawancara yang dilakukan kepada suami yang istrinya TKI, istri yang suaminya TKI, serta mantan keluarga TKI yang dulunya suami atau istrinya bekerja sebagai TKI. Dilakukan juga observasi, melihat secara langsung kegiatan keluarga TKI dalam memenuhi kebutuhan terhadap anaknya. Analisis pemenuhan hak dan kewajiban suami istri TKI adalah sebagai berikut:

**a. Hak Suami dan Kewajiban Istri**

1. Suami ditaati Oleh Istri

Sebagai kepala rumah tangga, seorang suami harus ditaati perintahnya selama tidak keluar dari syariat agama. Hubungan jarak jauh tidak menjadi masalah untuk istri tetap mematuhi dan taat kepada suaminya. Meskipun dalam menjalankan perintah suami, istri sebagai TKI tidak bisa menaati perintah suami dengan sepenuhnya. Istri diperintah untuk patuh dan taat kepada suaminya selama bersama suami maupun saat suami tidak berada di sampingnya.

Pak Nasikin memerintah istrinya harus ditaati istri yaitu menjaga dirinya sendiri saat jauh dari suami dan menjaga sopan santun serta keramah tamahan kepada orang sekitar. Begitu juga dengan pak Ainurofiq yang memerintahkan istrinya untuk menjalankan kewajibannya di rumah. Beliau juga mengingatkan untuk selalu menjalankan ibadah yang sudah disyariatkan. Seperti menjalankan sholat lima waktu tepat pada waktunya. Karena suami tidak bisa mengawasi dan menuntun secara langsung maka mereka hanya mengingatkan melalui komunikasi lewat telfon.

2. Menjaga Tutur Bicara

Istri memiliki kewajiban memberikan rasa tenang untuk suaminya, dan memberikan rasa cinta dan kasih sayang kepada suaminya dalam batas-batas kemampuannya. Istri memiliki kewajiban melayani dan memperlakukan

suaminya dengan baik. Sebagaimana yang sudah diterangkan dalam surat al-Rum ayat 21.

Istri dalam keluarga TKI tidak bisa melayani dan memperlakukan baik suaminya secara langsung. Namun para istri yang ditinggal maupun yang bekerja sebagai TKI menyenangkan hati suami dengan selalu taat. Selain itu, mereka memperlakukan suaminya dengan baik dengan cara menjaga tutur bicaranya lewat telfon, tidak pernah membentak dan berkata kasar kepada suami. Mereka selalu melontarkan pujian dan kata-kata romantis demi terciptanya keharmonisan keluarga.

### 3. Menjaga Harta Suami

Istri wajib menjaga harta suami, tidak boleh memboros-boroskan harta tanpa seizin suaminya. Dengan menggunakan harta secukupnya maka akan membuat hati suami menjadi senang dan semakin menambah keharmonisan rumah tangganya.

Harta yang diberikan suami TKI kepada istri adalah tanggung jawab istri untuk mengelolanya dengan baik dan digunakan untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Sebagaimana yang dilakukan sebuah keluarga, bahwa istri dalam keluarga TKI mengelola harta suaminya. Harta tersebut digunakan untuk memenuhi kebutuhan dirumah. Untuk biaya sekolah anak dan untuk menanggung tempat kediaman bagi istri dan anaknya. Tentu saja semua itu dilakukan atas seizin suaminya.

### 4. Membereskan Keperluan Rumah

Membereskan rumah dan menyiapkan segala keperluannya adalah kewajiban seorang istri. Istri harus menjauhkan dirinya dari segala sesuatu perbuatan yang tidak disenangi suami dengan menjalankan kewajibannya termasuk membereskan keperluan rumah tangganya.

Istri yang ditinggalkan suaminya bekerja menjadi TKI selayaknya sebagai ibu rumah tangga menyiapkan keperluan rumah tangga dan merawat anak-anaknya dengan penuh kasih sayang. Seperti yang dilakukan ibu Intarti dan ibu Imronah yang setiap pagi mengantar dan menunggu anaknya sekolah hingga selesai sekolah. Semua itu dilakukan demi memenuhi semua kebutuhan keluarga. Juga demi menunjang kehidupan yang lebih baik. Serta untuk menyekolahkan anak hingga keperguruan tinggi sesuai apa yang di harapkan.

## b. Hak Istri dan Kewajiban Suami

### 1. Mahar

Mahar adalah pemberian wajib yang diberikan dan dinyatakan oleh calon suami kepada istrinya di dalam sighthat akad nikah yang merupakan tanda persetujuan dan kerelaan dari mereka untuk hidup sebagai suami istri.<sup>140</sup> Kuantitas mahar tidak ditentukan oleh syariat Islam, hanya menurut kemampuan suami yang disertai kerelaan dari sang istri.

Mengenai mahar keluarga TKI tidak ada ketersangkutan kepada TKI. Mahar dalam keluarga TKI sudah di berikan sebelum suami atau istri bekerja sebagai TKI. Mahar yang diberikan berdasarkan kemampuan calon suami menurut kemampuan yang ada secara pantas. Karena bagi keluarga TKI, yang penting sederhana namun bisa menyempurnakan agama.

### 2. Nafkah

Suami sebagai pihak yang dibebankan kewajiban nafkah kepada istrinya. Sementara ketika suami tersebut telah dikaruniai anak, ia pun dibebankan pula kewajiban nafkah baik kepada istrinya maupun anak-anaknya.<sup>141</sup> Ulama fiqh menyimpulkan bahwa nafkah berupa makanan, lauk-pauk, alat (sarana) untuk membersihkan anggota tubuh, perabot rumah, tempat tinggal, dan pembantu (jika diperlukan). Semua itu mencerminkan semua hal-hal yang menjadi kebutuhan dasar manusia.<sup>142</sup>

Bagi keluarga TKI yang suaminya bekerja sebagai TKI maka nafkah bukan menjadi masalah, karena kewajiban suami memberi nafkah sudah dilaksanakan. Berbeda dengan keluarga TKI yang istrinya bekerja sebagai TKI, istri mereka membantu mencari nafkah untuk memenuhi segala kebutuhan keluarga. Hal ini dilakukan karena ekonomi yang sulit.

Suami merelakan istri bekerja sebagai TKI dengan syarat bahwa istri bekerja untuk membantu suami, bekerja atas kemauan dan inisiatif sendiri. Tidak adanya dorongan dari suami maupun pihak lain agar istri bekerja ke luar negeri. Keduanya saling menjaga komitmen satu sama lain meskipun terbentang jarak yang jauh.

---

<sup>140</sup> Abdul Rahman al-jaziri, *al Fiqh 'Ala al—Madzhahib al-Arabi'ah, Juz IV* (Libanon: Beirut, 1997), 89.

<sup>141</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Al-Sunnah, Jilid 2* (Bandung: PT Al-Ma'rif), 169-170.

<sup>142</sup> Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan Refleksi Kiai atas Wacana Agama dan Gender* (Yogyakarta: LKIS Printing Cemerlang, 2012), 152.

Nafkah juga berupa tempat tinggal untuk istri dan anaknya. Beberapa keluarga TKI ada yang sudah memiliki tempat tinggal saat menikah. Namun ada juga sebagian besar keluarga TKI yang pada mulanya belum memiliki tempat tinggal sendiri kemudian terpenuhi setelah menjadi TKI. Mereka mulanya terpaksa masih menumpang di rumah orang tua atau mertua masing-masing.

Bekerja menjadi TKI memberikan banyak perubahan dibidang ekonomi. Hasil dari bekerja tersebut mereka gunakan untuk membeli rumah, sawah dan sangat cukup untuk memenuhi segala kebutuhan keluarga.

### 3. Istri Harus dijaga dan dilindungi

Rasulullah telah memerintahkan seorang lelaki untuk bersikap lemah lembut kepada istrinya. Wasiat ini merupakan penegasan atas sifat lemah dan ketergantungan kaum wanita kepada seorang laki-laki dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Baik dalam bentuk bimbingan, perlindungan maupun yang lain.

Suami harus melindungi dan menjaga istrinya dengan baik secara fisik maupun secara perilaku. Meskipun keadaanya tidak memungkinkan seorang suami menjaga istrinya secara langsung. Suami melindungi istrinya tersebut melalui rumah tempat tinggalnya yang menjadi pelindung secara fisik. Selain itu, istri yang ditinggalkan di rumah memiliki saudara ataupun orang tua yang bisa dipercaya membantu menjaga dan melindungi istri dan anaknya.

### 4. Istri dididik dengan Baik

Seorang suami berkewajiban menjaga istri dari segala sesuatu yang mungkin melibatkannya pada suatu perbuatan dosa dan maksiat dan hal buruk lainnya yang dapat menimbulkan kemarahan Allah. Oleh karena itu tanggung jawab terpenting yang dibebankan kepada seorang suami adalah membimbing istrinya dalam memberi pendidikan adama dan pendidikan lainnya untuk beribadah kepada Allah SWT.

Dalam hal ini yang dilakukan keluarga TKI, khususnya suami dalam mendidik istrinya yaitu dengan memberi bekal ilmu agama yang kuat. Karena menurut pak Nasikhin, ilmu agama yang kuat akan membentuk pribadi yang beriman. Selain itu juga istri dibekali keramah-tamahan dan menjaga sopan santun kepada semua orang. Dikarenakan tidak bisa mengajari istri secara

langsung maka yang dilakukan suami yaitu selalu mengingatkan istrinya untuk selalu menjaga sholat dan rajin mengaji dimanapun mereka berada.

### c. Hak Bersama

#### 1. Hak Bergaul

QS. Al-Nisa ayat 19 sudah dijelaskan bahwa seorang suami wajib menggauli istrinya dengan baik, memberikan nafkah lahiriyah dan batiniyah secara baik dan layak serta selalu lemah lembut dalam berbicara. Kemudian dalam QS. al-Baqarah ayat 187 juga menjelaskan bahwa suami istri adalah pakaian bagi keduanya yang dimaksud yaitu suami istri saling berhak memenuhi hak menggauli pasangannya.

Sebagai keluarga yang menjalani hubungan jarak jauh, hak untuk saling menggauli tentu saja tidak terpenuhi. Kontrak kerja selama bertahun-tahun menjadi penyebabnya. Seiring dengan berkembangnya zaman segala sesuatu semakin dipermudah, bahkan dalam hal berkomunikasi. Untuk itu dalam kesempatan tersebut bagi suami atau istri yang ditinggalkan hanya bisa mengobati rasa rindu dengan menelfon ataupun videocall. Dalam telfon, keluarga TKI menggunakan kata-kata mesra dan romantis untuk menjaga keharmonisan rumah tangganya.

Keduanya selalu menyempatkan waktu untuk saling memberi kabar diantara kesibukan masing-masing. Bahkan pak Nasikin menelfon istrinya sehari 2 sampai 3 kali, dikarenakan anaknya yang bungsu masih balita dan membutuhkan perhatian khusus. Begitu juga ibunya yang selalu khawatir akan keadaan anak bungsunya.

Istri yang ditinggal di rumah melakukan suatu hal yang positif agar sedikit melupakan keinginannya berhubungan dengan suami dengan menekuni kemampuannya dalam memasak. Seperti yang dilakukan ibu Imronah yang ditinggal suaminya bekerja sebagai TKI, beliau menekuni bisnis rumahan dengan berjualan pizza.

Selama bekerja menjadi TKI, bu Udliyah memanfaatkan waktu luangnya mengikuti Majelis Ta'lim di Hongkong. Para istri melakukan hal itu untuk menghibur diri agar tidak memikirkan keinginannya berhubungan dengan suami. Meskipun tidak berkumpul dengan suami atau istrinya, keluarga TKI selalu menjaga kehormatannya dengan tidak berhubungan dengan wanita atau pria lain.

## 2. Saling Mencintai

Perkawinan itu tidak hanya merupakan ikatan lahir antara seorang pria dan wanita, tetapi juga ikatan batin antara keduanya. Ikatan lahir ini diwujudkan dengan adanya saling cinta mencintai di antara kedua belah pihak. Hal tersebut dijelaskan dalam surat al-Rum ayat 21.

Bagi keluarga TKI, jarak yang jauh bukan menjadi alasan untuk bercerai. Justru mereka saling mencintai dan saling menguatkan satu sama lain. Hal ini dapat dibuktikan bahwa keluarga TKI masih menjaga komitmennya meskipun berpisah selama bertahun-tahun. Jarak justru menjadi ujian agar hubungan mereka semakin kuat.

## 3. Memelihara Anak

Hak anak yang diberikan orang tua TKI terhadap anaknya adalah sebagai berikut:

### a. Mendapatkan Kasih Sayang Kedua Orang Tua

Kasih sayang adalah bentuk rasa cinta orang tua kepada anaknya. Anak membutuhkan kasih sayang untuk mengembangkan kepercayaan dasar. Kepercayaan dasar ini sangat penting dalam membentuk kepribadian anak, terutama keterampilan sosialisasinya. Kasih sayang dalam bentuk penghargaan berdampak pada kemandirian dan rasa percaya diri yang baik.<sup>143</sup>

Anak yang dibesarkan dalam keluarga yang tidak lengkap maka anak akan merasa kurang kasih sayang jika hanya dididik oleh salah satu orang tua saja. Meskipun tidak bisa memberikan secara langsung, orang tua yang bekerja sebagai TKI memberikan kasih sayang kepada anaknya berupa perhatiannya melalui telepon dan selalu memantau tumbuh kembangnya dari kabar ayah atau ibunya di rumah. Sebagai orang tua yang bekerja sebagai TKI juga sudah memenuhi semua kebutuhan anaknya begitu juga orang tua yang berada di rumah semaksimal mungkin merawat dan menjaga anaknya dengan kasih sayang.

### b. Mendapatkan Pendidikan

Seorang anak berhak mendapatkan pendidikan yang layak untuk tumbuh kembangnya. Meskipun pendidikan dari kedua orang tua yang kurang namun orang tua TKI berusaha menunjang pendidikan dalam segi

---

<sup>143</sup> Ibid, 100.

sekolah umum dan agama. Mereka di masukan ke sekolah umum terdekat, di masukkan di sekolah Madrasah Diniyah Awwaliyah (MDA) dan juga diarahkan untuk rutin mengaji. Bahkan anak pertama ibu Imronah yang bernama Mukhamad Rezamal Ilham sekarang bersekolah di SMP dan mondok di daerah Sukorejo, Kendal. Dengan begitu ibu Imronah dan suami berharap sudah memberikan yang terbaik bagi anaknya

Selain itu, Friska anak semata wayang pak Junaidi dan Ibu Khayatun termasuk siswa yang pintar, dia selalu masuk 10 besar dikelasnya. Dia juga memiliki banyak prestasi dan mengikuti perlombaan hingga ke UNNES. Orang tuanya berharap bisa memenuhi kebutuhan pendidikan anak sebaik mungkin.

#### c. Menjaga Kesehatan Anak

Kesehatan adalah aspek penting dalam tumbuh kembang seorang anak. Menjaga kesehatan bisa dimulai dengan menjaga kebersihan. Menjaga kebersihan adalah suatu bentuk melindungi anak agar tidak terjangkit penyakit. Begitulah yang dilakukan keluarga TKI dalam menjaga kesehatan anak mereka. Selain itu, menjaga kehatan juga bisa dilakukan dari aspek menjaga makanan.

Menjaga kesehatan anak dilakukan dengan memberikan gizi yang seimbang. Sebisa mungkin keluarga TKI memberikan gizi seimbang untuk anak-anaknya meskipun sulit dipenuhi karena mengingat bahwa kebutuhan keluarga sangat banyak. Selain itu juga melakukan imunisasi secara rutin bagi balita, dan jika sudah terjangkit penyakit maka segera ditangani dengan melakukan pengobatan yang tepat dan cepat.

### **B. Pemenuhan Hak dan Kewajiban Keluarga TKI Dalam Hukum Islam**

Adanya hak dan kewajiban suami istri dalam menjalin hubungan berumah tangga dapat dilihat dalam Kompilasi Hukum Islam di atur dalam Bab XII Pasal 77-84. Seorang suami dan istri yang sepakat untuk membina rumah tangga, maka beban dari keduanya harus dilaksanakan secara bersama. Maka, suami dibebani sebagai kepala rumah tangga yang harus siap menyediakan sandang pangan dan papan. Sedangkan istri tidak dibebankan tugas seperti suami, karena tugas istri mengurus dan mengatur rumah tangga dengan sebaik-baiknya.

Perbedaan ini adalah wujud dari keadilan antara suami dan istri, karena suami satu tingkat lebih tinggi dari pada istri. Menurut Kompilasi Hukum Islam Pasal 79 ayat (1) yang berbunyi, “Suami adalah kepala keluarga dan istri ibu rumah tangga”, yang kemudian diperjelas dalam pasal tersebut ayat (2) yang berbunyi, “Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat”.<sup>144</sup>

Meskipun kedudukan suami istri seimbang namun suami memiliki kedudukan satu tingkat lebih tinggi, hal itu didasarkan dalam QS. al-Nisa’ ayat 34 yang berbunyi:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۗ فَالصَّالِحَاتُ قَنَاطٌ يَدْنَ حَفِظْنَ لِنَفْسِنَّ مَا حَفِظَ اللَّهُ ۗ وَالَّتِي ۗ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ ۗ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْعُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

*Laki-laki (suami) itu pelindung bagi perempuan (istri), karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan), dan karena mereka (laki-laki) telah memberikan nafkah dari hartanya. Maka perempuan-perempuan yang saleh adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada, karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, hendaklah kamu beri nasihat kepada mereka, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu) pukullah mereka. Tetapi jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari alasan untuk menyusahkannya. Sungguh, Allah Mahatinggi, Mahabesar.*<sup>145</sup>

Dalam keluarga TKI, seorang istri berbakti kepada suami dengan cara menaati perintahnya untuk menjaga dirinya saat di rumah maupun di negara orang, juga menjaga sopan santun dan menjalankan kewajibannya terhadap Allah SWT. Sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 83 KHI ayat (1) yang berbunyi, “Kewajiban utama bagi seorang istri ialah berbakti lahir dan batin kepada suami di

<sup>144</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013),

148.

<sup>145</sup> QS. al-Nisa’ ayat 34

dalam yang dibenarkan oleh hukum Islam”.<sup>146</sup> Berbakti juga dimaksudkan memperlakukan suami dengan baik secara fisik maupun perkataan, sebagaimana istri keluarga TKI yang menjaga tutur bicaranya dan saling melontarkan pujian serta kata-kata mesra lewat telepon maupun videocall meskipun tidak bisa melayani suaminya secara fisik.

Gaji yang diterima dari hasil bekerja TKI suami maupun istri baik diterima dan disimpan sendiri ataupun diserahkan untuk dijaga suami maupun istrinya di rumah bukan menjadi masalah bagi keduanya. Begitu pula dalam Pasal 89 KHI yang berbunyi, “Suami bertanggung jawab menjaga harta bersama, harta istri maupun harta sendiri” begitu juga dengan istri yang bertanggung jawab menjaga harta suami sebagaimana dalam Pasal 90 KHI “Istri turut bertanggung jawab menjaga harta bersama maupun harta suami yang ada padanya”.

Istri yang ditinggal suaminya menjadi TKI menjalankan kewajibannya mengatur keperluan rumah tangga sebagaimana Pasal 83 KHI ayat (2) yang berbunyi, “Istri menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya”.<sup>147</sup> Sedangkan istri yang bekerja sebagai TKI tidak bisa mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan baik karena mencari nafkah. Kewajiban istri tersebut dilakukan oleh suami. Suami mengatur keperluan rumah tangga dan mengurus anak. Hal itu tidak sesuai dengan kewajiban istri yang terdapat dalam Pasal 83 ayat (2) KHI.

Hal tersebut juga tidak sesuai dengan Pasal 80 ayat 4 yang berbunyi: “Suami sebagai pemimpin dan kepala rumah tangga sesuai penghasilannya menanggung:

1. Nafkah kiswah dan kediaman bagi istri;
2. Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan pengobatan bagi istri dan anak;
3. Biaya pendidikan anak.”<sup>148</sup>

Dasar Pasal 80 ayat (4) KHI tersebut berdasar pada QS. al-Baqarah ayat 233:

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۗ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا

*Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani lebih dari kesanggupannya.*<sup>149</sup>

153.

<sup>146</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013),

<sup>147</sup> Ibid.

<sup>148</sup> Pasal 80 Ayat 4, *Kompilasi Hukum Islam (Hukum Perkawinan, Kewarisan dan Perwakafan)*.

<sup>149</sup> QS. al-Baqarah ayat 233.

Dalam memenuhi kewajiban nafkah, suami yang ditinggal istrinya bekerja sebagai TKI berusaha memenuhi nafkah dengan bekerja sebagai petani. Namun setelah suami berusaha memenuhi nafkah keluarga, timbul sebuah kenyataan bahwa pemenuhan nafkah yang dilakukan oleh suami kurang optimal dalam memenuhi ekonomi keluarga. Maka muncul sebuah peran seorang istri dalam rangka membantu suami untuk memenuhi kebutuhan keluarga dengan bekerja sebagai TKI.

Suami disisi lain merasa diringankan dengan peran istri tersebut. Hal ini sesuai dengan Pasal 77 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam bahwasannya “Suami istri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain”.<sup>150</sup>

Hal ini sesuai dengan asas perkawinan yaitu asas kesukarelaan antara suami dan istri. Istri dengan suka rela membantu suami untuk memenuhi nafkah keluarga dan tanpa ada paksaan atau tuntutan dari suami. hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surat al-Tahrim ayat 6 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ

شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

*Wahai orang-orang yang beriman! Peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, dan keras, yang tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.*<sup>151</sup>

Wanita adalah makhluk yang lemah, namun bukan berarti harus di tindas. Wanita memerlukan sosok suami yang harus melindunginya. Seperti yang sudah dijelaskan dalam QS. al-Nisa ayat 34 dan Kompilasi Hukum Islam sudah mengatur mengenai hal ini dalam Pasal 80 ayat (2) yang berbunyi, “Suami wajib melindungi istrinya dan memberi segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya”.<sup>152</sup>

<sup>150</sup> Pasal 33 Ayat 2, Kompilasi Hukum Islam (Hukum Perkawinan, Kewarisan dan Perwakafan).

<sup>151</sup> QS. al-Tahrim, ayat 6.

<sup>152</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013),

Suami dalam keluarga TKI tidak bisa menjaga dan melindungi istrinya secara langsung. Suami pekerja TKI melindungi istrinya melalui tempat tinggal yang dapat melindungi keluarganya secara fisik. Keluarga terdekat juga bisa dipercaya untuk membantu melindungi istri. Sedangkan bagi suami yang istrinya bekerja sebagai TKI menyerahkan perlindungan istrinya kepada majikannya.

Perlindungan TKI sudah tercantum dalam Pasal 1 bagian (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri, TKI adalah setiap warga negara Indonesia yang memenuhi syarat untuk bekerja di luar negeri dalam hubungan kerja untuk jangka waktu tertentu dengan menerima upah. Pelaksanaan pengiriman tenaga kerja dilaksanakan oleh Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia (PJTKI).<sup>153</sup>

Istri yang bekerja sebagai TKI secara tidak langsung mendapatkan pendidikan mengenai bahasa, perilaku dan cara bekerja sesuai standar yang diterapkan. Suami juga berperan memberikan bekal mengenai ilmu agama, ramah tamah, sopan santun, dan selalu diingatkan untuk menjalankan sholat lima waktu serta mengaji. Meskipun tidak berpendidikan setidaknya mereka memiliki pondasi agama yang kuat. Sebagaimana dalam HKI Pasal 80 ayat (3) yang menyatakan bahwa, “Suami wajib memberikan pendidikan agama kepada istrinya dan memberi kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama, nusa dan bangsa”.<sup>154</sup>

Calon pasangan suami istri setidaknya telah mendapatkan pendidikan yang wajar minimal dari keluarga. Didikan ini dapat diperoleh secara langsung dan tidak langsung. Secara tidak langsung didapat dengan memberikan contoh cara berkomunikasi dan pemenuhan tanggungjawab dari masing-masing fungsi yang ada dalam keluarga, sehingga sangat dimungkinkan anak dari keluarga yang bahagia mampu menerapkan cara-cara yang ada dalam keluarganya untuk keluarganya sendiri di masa yang akan datang.<sup>155</sup>

Resiko yang didapat saat bekerja sebagai TKI yaitu tidak dapat berkumpul dengan keluarga. Tentunya hal itu membuat suami dan istri tidak bisa memenuhi hak dan kewajiban mengenai hak saling bergaul. Dalam Pasal 77 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam menjelaskan, “Suami istri wajib saling cinta mencintai, hormat

---

<sup>153</sup> <http://www.duniaperpus.com/2015/04/pengertian-tki-hak-kewajiban-tki.htm?>, diakses pada 18 Februari 2020, pukul 09.00 WIB.

<sup>154</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013), 150.

<sup>155</sup> Sulthon Miladiyanto, *Pengaruh Tenaga Kerja Indonesia (TKI) Terhadap Tingginya Perceraian di Kabupaten Malang*, Jurnal Moral Kemasyarakatan Vol.1 No.1 Juni 2016, 60.

menghormati, setia dan memberi bantuan lahir dan batin”.<sup>156</sup> Maksud dari pasal tersebut bahwa suami istri harus saling memberi nafkah lahir maupun batin. Suami harus bisa memenuhi kebutuhan istri dan istri juga harus memenuhi kebutuhan suaminya.

Subtansi mencampuri istri ini adalah salah satu bagian dari wujud saling cinta-mencintai. Dalam praktiknya pemenuhan terkait biologis ini hanya salah satu bagian dari wujud saling cinta-mencintai, dan oleh TKI mewujudkannya dengan adanya komunikasi yang terjalin antar suami istri yang rutin dilakukan setiap minggu untuk tetap memelihara rasa saling cinta-mencintai sehingga terciptanya hubungan yang harmonis.

Hal tersebut memiliki konsekuensi bahwa jika mereka suami istri tidak bisa memenuhi biologis maka suami istri wajib menjaga kehormatan. Selama keutuhan biologis itu tidak bisa tersalurkan maka keduanya wajib menjaga kehormatan. Dibuktikan dengan tidak adanya perselingkuhan dalam keluarga.

Meskipun suami istri keluarga TKI tidak bisa bergaul selama berpisah, namun mereka tetap menjaga kehormatan mereka dengan cara selalu setia kepada pasangan. Hal itu sesuai dengan Pasal 77 ayat (4) KHI yang berbunyi, “Suami istri wajib memelihara kehormatannya”.<sup>157</sup> Saat menjalani hubungan jarak jauh, suami istri TKI merawat diri dengan menjaga kehormatannya agar saat mereka bertemu suami atau istri mereka tetap merasa senang. Dalam firman Allah QS. al-Nisa ayat 34 yang berbunyi:

فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۗ

*Maka perempuan-perempuan yang saleh adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada, karena Allah telah menjaga (mereka).<sup>158</sup>*

Meskipun hak biologisnya tidak terpenuhi namun keduanya tidak mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama, padahal dalam pasal 77 ayat (5) sudah dijelaskan bahwa, “Jika suami istri melalaikan kewajiban masing-masing dapat

<sup>156</sup> Ibid, 149.

<sup>157</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013), 149.

<sup>158</sup> QS. al-Nisa ayat 34.

mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama”.<sup>159</sup> Hal tersebut dilakukan agar keluarganya dapat tetap utuh.

Setiap orang tua yang memiliki anak dari hasil pernikahannya memiliki kewajiban terhadap anaknya. Suami atau istri yang bekerja sebagai TKI tidak bisa memenuhi kewajibannya mengasuh anak. Dalam keluarga TKI yang mengasuh anak dilakukan oleh salah satu pihak yaitu suami atau istri saja. Hal ini membuat salah satu pihak merasa terbebani dan kesulitan sehingga tidak bisa mengawasi dan memelihara anak dengan maksimal.

Disamping itu anak juga merasa kurang kasih sayang dari ayah atau ibunya. Meskipun demikian, orang tua yang bekerja sebagai TKI telah memenuhi segala kebutuhan anaknya, dan memberikan perhatiannya melalui telepon. Orang tua juga telah memenuhi kewajibannya memberikan pendidikan melalui instansi sekolah dasar dan pendidikan agama di TPQ.

Memelihara dan mengasuh anak dijelaskan dalam Pasal 77 ayat (3) KHI yang berbunyi, “Suami istri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasannya dan pendidikan agamanya”.<sup>160</sup>

Sebagai firman Allah SWT., dalam al-Qur’an surat al-Baqarah ayat 233 yang berbunyi:

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ ۗ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۗ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۗ لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ۗ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۗ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا اتَّيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَأَتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

*“Dan ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyusui secara sempurna. Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani lebih dari kesanggupannya. Janganlah*

<sup>159</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, 149.

<sup>160</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013),

*seorang ibu menderita karena anaknya dan jangan pula seorang ayah (menderita) karena anaknya. Ahli waris pun (berkewajiban) seperti itu pula. Apabila keduanya ingin menyapah dengan persetujuan dan permusyawaratan antara keduanya, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin menyusukan anakmu kepada orang lain, maka tidak ada dosa bagimu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan”.*<sup>161</sup>

Meskipun hak dan kewajiban mereka tidak terpenuhi namun rasa cinta dan kasih sayang mereka tidak pernah luntur. Mereka saling menghargai satu sama lain meskipun seorang istri menanggung nafkah dan suami mengurus rumah dan anak. Mereka saling membantu baik dalam hal nafkah dan dalam mewujudkan kewajiban mereka. Sebagaimana dalam KHI Pasal 77 ayat (2) yang berbunyi, “Suami istri wajib saling cinta-mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang salin”.<sup>162</sup> Pasal tersebut berdasarkan pada QS. al-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

*“Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir”.*<sup>163</sup>

Islam menganjurkan hambanya untuk bekerja demi kesejahteraan diri dan keluarganya. Ini lebih mulia dan disenangi dari pada meminta-minta. Berkenaan dengan dengan tanggung jawab sebagai penyokong perekonomian keluarga, Islam telah memandang ini sebagai kewajiban seorang suami sebagai kepala keluarga yang memberi nafkah istri dan anaknya. Sedangkan ibu hendaknya merawat anak dengan baik serta sebagai ibu rumah tangga yang mengurus keluarga, bukan sebagai pencari nafkah. Sesuai dengan QS al-Baqarah ayat 233:

<sup>161</sup> QS. al-Baqarah ayat 233.

<sup>162</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013),

<sup>163</sup> QS. al-Rum ayat 21.

*"Para ibu hendaklah menyusui anaknya selama dua tahun penuh bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Kewajiban ayah adalah memberikan nafkah dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan sesuai dengan kemampuannya. Janganlah seorang ibu menderita karena anaknya, dan seorang bapak karena anaknya, dan waris pun berkewajiban demikian."*

Di sisi lain bahwa kebutuhan untuk mencari nafkah keluar rumah khususnya keluar negeri bagi TKW adalah sebuah tindakan terpaksa untuk memenuhi kebutuhan hidup karena sulitnya lapangan pekerjaan yang ada di Indonesia. Fakta dilapangan menunjukkan bahwa para TKI yang kebanyakan TKW diluar negeri belum ada jaminan keamanan dan kehormatan serta advokasi/ pembelaan hukum yang maksimal dari pemerintah/ lembaga penyalur tenaga kerja. Seperti beberapa kasus TKW yang mendapat kekerasan, pelecehan seksual dan hukum pancung di Saudi Arabia dan beberapa Negara lainnya.

Sesuai dengan Q.S An-Nur ayat 31 bahwa seorang perempuan menjaga pandangannya dari selain mahramnyadan Hadist Nabi:

*"Seorang perempuan yang beriman kepada Allah dan Hari Akhir tidak halal melakukan perjalanan selama tiga hari atau lebih kecuali disertai ayah, suami, anak, ibu, atau mahramnya" (HR. Muslim)*

Melihat kaidah fiqih *"Menolak/menghindarkan kerusakan lebih diutamakan dari pada mendatangkan kemaslahatan."* Dan kaidah *"Hajat (kebutuhan sekunder) yang masyhur menempati darurat, dan kondisi darurat membolehkan hal-hal yang dilarang (diharamkan)."* Maka berkenaan dengan pengiriman TKW keluar negeri sebagai berikut:

1. Perempuan (TKW) yang meninggalkan keluarga untuk bekerja negeri, pada prinsipnya, boleh sepanjang disertai mahram, keluarga atau lembaga/ kelompok perempuan terpercaya (*niwsah tsiqah*).
2. Jika tidak disertai mahram (keluarga), hukumnya haram, kecuali dalam keadaan darurat yang benar- benar bisa dipertanggungjawabkan secara *syariy*, *qanuniy*, dan *'adiy*, serta dapat menjamin keamanan dan kehormatan tenaga kerja wanita.

3. Hukum haram kepada pihak-pihak, lembaga atau perorangan yang mengirimkan atau terlibat dengan pengiriman TKW akibat tidak ada jaminan keamanan dan kehormatan tenaga kerja wanita.
4. Wajib kepada pemerintah, lembaga dan pihak penyalur TKW untuk menjamin dan melindungi keamanan dan kehormatan TKW, serta membentuk kelompok/lembaga perlindungan hukum atau kelompok nisah tsiah di setiap negara tertentu, serta kota-kota tertentu untuk menjamin dan melindungi keamanan serta kehormatan TKW.

Hak dan kewajiban suami istri dalam kehidupan rumah tangga juga diatur dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dalam Bab VI Pasal 30-34. Peraturan ketentuan hak dan kewajiban suami istri dalam Undang-Undang Perkawinan belum sistematis seperti dalam Kompilasi Hukum Islam. Hal ini tentu dimaklumi, karena kompilasi dirumuskan belakangan setelah 17 tahun sejak Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dikeluarkan. Dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan pengaturan hak suami dan istri bersifat umum.<sup>164</sup>

Dalam membangun rumah tangga ada beberapa hak dan kewajiban yang tidak terpenuhi pada keluarga TKI. Namun, mereka masih berusaha mempertahankan ikatan pernikahan dengan sekuat tenaga. Karena sesungguhnya perceraian adalah suatu hal yang dibenci Allah. Hal tersebut sesuai dengan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dalam Pasal 30 yang menyatakan, “Suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat”.<sup>165</sup>

Istri hendak menjauhkan diri dari hal yang dapat menyusahkan suami. Suami dan istri memiliki tanggung jawab dan peran masing-masing. Istri harusnya berbakti kepada suami. Rasulullah SAW bersabda:

*“Jangan seorang istri menyakiti suaminya didunia ini, karena bidadari surga berkata kepadanya: ‘Janganlah engkau sakiti dia, semoga Allah membinasakanmu. Sebab dia (suamimu) hanya sebentar di sisimu. Ia segera akan berpisah darimu untuk pergi kepada kami.’” (HR. Tirmidzin)*

---

<sup>164</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013), 149.

<sup>165</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, 148.

Seorang istri dalam keluarga TKI menaati suaminya dengan cara taat atas nasehat dan perintahnya dalam menjaga diri saat tidak bersama suaminya, menjalankan kewajibannya dirumah dan menjalankan kewajiban kepada Allah SWT. Rasulullah bersabda tentang hak suami atas istri tersebut yakni yang artinya:

*“Andaikata aku menyuruh seseorang sujud kepada orang lain, niscaya aku perintahkan perempuan bersujud kepada suaminya, karena haknya kepadanya”*. (HR Abu Dawud, Tirmidzi, Ibnu Majah, dan Ibnu Hubban).

Kewajiban taat kepada suami hanya dalam hal-hal yang dibenarkan agama, bukan dalam hal maksiat kepada Allah SWT. Jika suami memerintahkan istri untuk berbuat maksiat, maka ia harus menolaknya. Diantara ketaatan istri kepada suami adalah tidak keluar rumah kecuali dengan izinnya. Seorang istri harus bisa menjaga dirinya, baik ketika berada didepan maupun dibelakang suaminya, yaitu tidak berbuat khianat keadaannya, baik mengenai diri maupun harta bendanya.<sup>166</sup>

Hal tersebut sesuai dengan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 31 ayat (3) yang berbunyi, “Suami adalah kepala keluarga dan istri ibu rumah tangga”. Artinya bahwa sebagai kepala keluarga, suami harus ditaati oleh setiap anggota keluarga.<sup>167</sup>

Pasal tersebut mengatakan bahwa istri adalah ibu rumah tangga yang berkaitan dengan pasal 34 ayat (2) yang menyatakan, “Istri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya”.<sup>168</sup> Pasal tersebut menjelaskan kewajiban istri sebagai ibu rumah tangga harus mengatur segala keperluan rumah tangganya. Sebagaimana yang dilakukan istri yang ditinggal suaminya bekerja TKI. Namun berbeda dengan istri yang bekerja sebagai TKI, tidak bisa mengatur keperluan rumah tangganya, melainkan suamilah yang mengatur urusan rumah tangga termasuk menjaga anak-anaknya.

Hukum kepergian istri tersebut menjadi makruh karena meski telah mendapatkan izin dari suami ia telah meninggalkan kewajibannya sebagai seorang istri yang memiliki suami. meskipun ia telah berdosa karena telah meninggalkan kewajibannya namun suami telah ridho terlebih dahulu dengan mengizinkan istrinya menjadi TKW di luar negeri. Hal ini didasarkan kepada kaidah fiqh yang harus menghilangkan kemudharatan, yang artinya: “Kemudharatan itu harus dihilangkan.”.

---

<sup>166</sup> Tihami dan sohari, Fikih Munakahat, (Jakarta: Prenada, 2004), hlm.160.

<sup>167</sup> Ibid 149.

<sup>168</sup> Ibid.

Kaidah ini menjelaskan karena kepergian istri ke luar negeri dalam kurun waktu yang lama justru tidak baik bagi keluarga. Kepergiannya membuatnya tidak bisa memenuhi kebutuhan keluarga. Alangkah baiknya jika istri tetap tinggal di rumah dan biarkan suami yang keluar untuk menunaikan kewajibannya memenuhi nafkah keluarga dan kebutuhan lainnya.

Bagi keluarga yang suaminya bekerja sebagai TKI dan meninggalkan istrinya di rumah, telah memenuhi kewajibannya mencari nafkah dan memenuhi segala keperluan rumah tangga. Penjagaan suami tersebut melalui rumah yang ia berikan sebagai tempat untuk berlindung secara fisik. Kewajiban tersebut sesuai dengan KHI Pasal 80 Ayat 4 dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 34 Ayat 1 yang berbunyi, “Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya”.<sup>169</sup>

Namun, kewajiban suami melindungi istrinya tidak dapat terpenuhi karena mengingat jarak yang jauh. Suami hanya bisa memberikan nasihat lewat telepon agar istrinya selalu menjaga diri baik di rumah maupun yang bekerja di luar negeri. Selama suami tidak bisa menjaga istrinya, ada sosok majikan yang bertanggung jawab atas istrinya. Hal tersebut dijelaskan dalam KHI Pasal 80 ayat 2 dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 34 ayat 1.

Pasal tersebut juga menjelaskan bahwa suami wajib memberikan segala sesuatu keperluan rumah tangga sesuai dengan kemampuannya. Dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tidak ditetapkan besarnya nafkah yang harus diberikan, hanya dikatakan sesuai dengan kemampuan si suami. Bagi keluarga yang suami sebagai TKI, nafkah sudah suami tanggung sejak menikah.

Namun, bagi keluarga yang istrinya bekerja sebagai TKI, nafkah ditanggung oleh istrinya. Bahwasannya seorang suami yang di tinggal istrinya bekerja TKI sudah berusaha memberikan nafkah namun belum bisa memenuhi segala kebutuhan, sehingga ia terpaksa melakukan kewajiban istri dalam mengatur keperluan rumah tangga. Sedangkan istri dengan suka rela membantu memenuhi segala keperluan rumah tangga. Seperti yang dijelaskan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 33, yang berbunyi, “Suami istri wajib saling cinta-mencintai hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang

---

<sup>169</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013), 148.

lain”.<sup>170</sup> Suami istri saling melengkapi mengenai pemenuhan hak dan kewajiban keduanya.

Nafkah juga berupa tempat tinggal yang tetap untuk istri dan anaknya. Ada keluarga TKI yang sudah menjalankan kewajiban tersebut, namun ada juga kewajiban ini terpenuhi setelah bekerja sebagai TKI. Kewajiban tempat tinggal sudah dijelaskan dalam Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi, “Suami istri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap” pasal tersebut diperjelas dengan ayat (2) yang berbunyi, “Rumah tempat kediaman yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini tentukan oleh suami istri bersama”.

Anak hasil dari pernikahan tersebut berhak mendapatkan haknya dari kedua orang tuanya. Seperti yang sudah dijelaskan diatas, seorang anak dalam keluarga TKI hanya diasuh oleh salah satu orang tuanya. Meskipun demikian orang tua yang bekerja sebagai TKI juga memenuhi kewajibannya mengenai pemenuhan kebutuhan anaknya seperti sekolah dan keperluan lainnya. Hal tersebut juga dijelaskan dalam Pasal 45 Ayat (1) dalam Undang-Undang tentang Perkawinan yang berbunyi, “Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya” yang kemudian diperjelas dengan Ayat (2) dalam Pasal tersebut, “Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus”.

Seperti yang sudah dijelaskan juga bahwa jarak yang jauh tidak menjadikan alasan bagi keluarga TKI untuk saling setia dengan pasangan. Hal itu juga sesuai dengan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 33 tersebut yang juga menjelaskan tentang keharusan suami istri dalam memenuhi kewajiban atas kebutuhan batin atau biologis pasangan yang tidak dijalankan oleh keluarga TKI selama suami atau istrinya bekerja sebagai TKI.

Meskipun hak dan kewajiban suami istri dalam keluarga TKI desa Karangmulyo tidak sepenuhnya terpenuhi namun keluarga ini tetap menjaga keutuhan keluarga. Padahal keduanya memiliki kekuatan yang sama di depan hukum. Suami boleh menggugat istrinya jika haknya tidak terpenuhi karena istri tidak bisa menjalankan kewajibannya. Begitu pula sebaliknya, istri boleh menggugat

---

<sup>170</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013), 148.

suaminya jika tidak bisa memenuhi kewajibannya. Sebagaimana dalam Pasal 34 Ayat (3) Undang-Undang tentang Perkawinan yang berbunyi, “Jika suami atau istri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan”.<sup>171</sup>

Keluarga TKI di desa Karangmulyo bisa membuktikan bahwa meskipun hak dan kewajiban suami istri tidak terpenuhi namun tidak ada yang mengalami perceraian. Dari ke enam keluarga TKI tersebut tidak ada yang mengalami perceraian karena tidak terlepas dari upaya para keduanya untuk mempertahankan rumah tangganya.

Upaya keluarga tersebut berupa membangun komunikasi yang baik, cara ini dilakukan oleh semua narasumber. Dengan media komunikasi yang semakin maju sehingga dapat memudahkan dalam komunikasi. Walaupun suami istri tidak berkumpul tetapi tetap dapat saling memberikan perhatian dan dukungan satu sama lain. Memberikan dukungan membuat pasangan lebih semangat dalam menghadapi segala cobaan.

Bekerjasama dalam mendidik anak, salah satu orang tua di rumah menjaga dan merawat anaknya, sedangkan orang tua yang bekerja menjadi TKI memberikan perhatian melalui telepon dan memenuhi segala kebutuhannya. Keduanya berusaha memberikan yang terbaik untuk anaknya, meskipun sebenarnya anak merasa kurang kasih sayang dari peran seorang ayah atau ibunya.

Keluarga TKI juga membangun rasa saling percaya kepada pasangannya. Dalam membangun suatu hubungan tentunya dibutuhkan rasa saling percaya terhadap pasangan sehingga akan terhindar dari hal-hal buruk yang dapat membuat keretakan dalam hubungan rumah tangga tersebut. Oleh sebab itu berprasangka baik memang betul-betul harus dilakukan terutama kepada suami istri yang ditinggalkan pasangannya untuk bekerja. Sesungguhnya prasangka baik akan menentramkan hati. Dalam firman Allah QS. al-Hujurat ayat 12 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ ۖ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ ۖ وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَبَ بَعْضُكُم بَعْضًا ۗ أَيُّحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَّحِيمٌ

---

<sup>171</sup> Ibid.

*Wahai orang-orang yang beriman! Jauhilah banyak dari prasangka, sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Penerima tobat, Maha Penyayang.*<sup>172</sup>

Selanjutnya dengan cara selalu sabar dan bersyukur, sangat mungkin dalam kehidupan berkeluarga menghadapi sejumlah kesulitan dan ujian. Sebagai keluarga yang ditinggalkan pasangannya tentunya dirasa sangat berat, oleh sebab itu hal yang paling penting selalu bersabar dan juga harus bersyukur kepada Allah SWT atas segala sesuatu yang kita dapatkan.

Sebuah keluarga dalam mencapai *sakinah* harus menjaga *mawaddah*, karena *mawaddah* bersifat *altruistik*, bukan *egoistik*. Sikap *egoistik* yaitu hanya ingin mendapatkan segala hal yang menyenangkan bagi diri sendiri, sekalipun akan menyekiti hati pasangannya, dengan berarti memutuskan *mawaddah*. Dengan terputusnya *mawaddah* dengan sendiri *sakinah* pun tidak akan terpelihara lagi. Selain keharusan harus memelihara *mawaddah*, *sakinah* pun akan terwujud dan terpelihara jika suami dan istri memelihara *rahmah*, yaitu saling memberi dan menerima atas dasar kasih sayang dan kedudukannya yang berbeda, yakni sebagai suami maupun istri yang sama-sama mempunyai kelebihan dan kekurangannya masing-masing.<sup>173</sup>

Penulis dapat menyimpulkan bahwa keluarga TKI di desa Karangmulyo Kecamatan Pegandon Kabupaten Kendal menjalankan hak dan kewajiban suami istri. Suami sudah berusaha memberikan nafkah semaksimal mungkin, namun belum bisa memenuhi semua kebutuhan rumah tangganya, kemudian suami istri membuat kesepakatan bersama dalam hal ini mengenai siapa yang akan menjadi TKI demi menginginkan kehidupan yang layak dimasa ke depan, dari kesepakatan tersebut menghasilkan tidak adanya masalah mengenai hak dan kewajiban suami istri yang perlu dimasalahkan.

---

<sup>172</sup> QS. Al-Hujurat ayat 12.

<sup>173</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, (Jakarta: Lentera Hati, 2000), 333.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan di atas, maka penulis dapat memberikan kesimpulan sebagai berikut:

1. Suami istri keluarga TKI di desa Karangmulyo kecamatan Pegandon kabupaten Kendal berusaha memenuhi hak dan kewajiban mereka dengan berbagi peran. Suami yang istrinya bekerja sebagai TKI dalam memenuhi hak istri mengenai nafkah dengan bekerja semaksimal mungkin meskipun hasilnya masih belum bisa memenuhi kebutuhan rumah tangga. Adanya rumah yang tetap, dijadikan sebagai pelindung bagi istri dan anak-anaknya. Suami memberikan bekal kepada istri mengenai agama yang kuat agar tetap menjalankan kewajibannya kepada Allah SWT, dan menjaga dirinya saat jauh dari suami. Sedangkan seorang istri keluarga TKI dalam memenuhi kewajibannya yang merupakan hak suami berupa metaati suaminya dengan selalu menjalankan perintah suami untuk menjalankan kewajibannya mengurus keperluan rumah tangga, mengurus anak dan menjalankan kewajibannya kepada Allah SWT. Istri juga menjaga tutur bicaranya dengan memberikan pujian serta melontarkan kata-kata romantis melalui telepon maupun videocall, sehingga terciptanya hubungan yang harmonis. Sebagai istri dirumah juga menjaga harta suaminya guna untuk kebutuhan rumah tangga dan juga kebutuhan anak-anaknya. Mengenai pemenuhan hak dan kewajiban bersama, suami istri keluarga TKI berpendapat bahwa hak bergaul adalah salah satu bentuk rasa saling cinta-mencintai, mereka mewujudkan rasa cinta mencintai dengan rutin memberi kabar lewat telepon maupun videocall. Hal tersebut dibuktikan bahwa tidak adanya perceraian atau perselingkuhan meskipun terhalang jarak yang jauh. Suami istri keluarga TKI diwajibkan menjaga kehormatan mereka saat jauh dari pasangan. Dalam mengurus anak, keduanya saling bekerjasama, seorang ayah atau ibu yang berada di rumah memiliki memberikan perhatian ekstra dalam mengurus dan mendidik anaknya, sedangkan seorang suami atau istri yang bekerja sebagai TKI berkewajiban memberikan nafkah untuk anaknya.
2. Pelaksanaan pemenuhan hak dan kewajiban suami istri dalam keluarga TKI sudah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang

Perkawinan Pasal 30-34 dan Kompilasi Hukum Islam Pasal 77-84. Semua pasal tersebut sudah dipenuhi oleh keluarga TKI, hal tersebut ditunjukkan dengan peran istri yang membantu memenuhi kebutuhan keluarga. Terkait istri menjadi TKI, memiliki konsekuensi bahwa kewajiban seorang istri dilakukan oleh suami. Bekerja sebagai TKI memberikan perkembangan dalam keluarga yaitu semakin meningkatnya perekonomian keluarga.

## **B. Saran**

1. Bagi suami yang istrinya sebagai TKI, hendaknya lebih memperhatikan kewajibannya sebagai kepala keluarga dan mencegah istrinya bekerja serta lebih giat untuk bekerja demi mencukupi nafkah keluarga. Bagi suami yang bekerja sebagai TKI hendaknya mencari pekerjaan yang lebih baik di negara sendiri agar tetap bisa mencukupi nafkah dan menjalankan hak dan kewajibannya dengan baik. Bagi suami istri keluarga TKI harus mempertahankan pemenuhan hak dan kewajiban yang sudah dijalankan dengan baik. Serta lebih mengupayakan lebih maksimal dalam menjalankan hak dan kewajibannya yang belum sempurna, seperti pemenuhan biologis. Kedua pasangan harus lebih saling menguatkan satu sama lain meskipun saat berjauhan.
2. Orang tua TKI hendaknya memberikan pengertian kepada anak dengan menjelaskan pertimbangan keinginan orang tua yang ingin bekerja sebagai TKI, agar anak mengerti bahwa orang tua bekerja untuk memenuhi kebutuhannya.
3. Bagi pembaca agar bisa menambah pengetahuan dan wawasan keilmuan dari segi aspek hukum Islam.

## **C. Penutup**

*Alhamdulillah wa Syukurulillāh* berkat rahmat, taufiq, hidayah, serta pertolongan Allah SWT akhirnya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang menjadi tugas akhir ini. Tentunya karya tulis ini jauh dari kata benar, sebab kebenaran mutlak hanya milik Allah SWT.

Demikian pembahasan skripsi dengan judul Analisis Pemenuhan Hak dan Kewajiban Suami Istri Bagi Keluarga TKI di Desa Karangmulyo Kecamatan Pegandon Kabupaten Kendal. Penulis berharap semoga dengan adanya karya tulis ini *semoga* dapat menambah koleksi khazanah keilmuan hukum Islam dan dapat berguna bagi umat Islam pada umumnya dan dapat menjadi rujukan serta referensi dalam bidang akademik pada karya-karya kedepannya.

Penulis dengan penuh kerendahan hati sadar penuh atas banyak kekurangan dan jauh dari kata kesempurnaan. Maka dari itu, kritik dan saran yang membangun dari pembaca sangat penulis harapkan dan semoga semua itu dapat menambahkan dan merealisasikan serta menambah kesempurnaan tulisan skripsi ini.

Penulis mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu terselesaikannya skripsi ini. Selanjutnya penulis berharap semoga karya tulis ini dapat membantu dan bermanfaat bagi semua kalangan kedepannya. *Amin Ya Rabbal 'Alamin.*

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Haris, *Memburu Ringgit Membagi Kemiskinan: Fakta di Balik Migrasi Orang Sasak ke Malaysia*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002.
- Abdullah dan Siti Udilifah, wawancara, Desa Karangmulyo, Jumat 11 Januari 2020, Pukul 15:30 WIB.
- Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Akademik Pressindo, 1995.
- Arif Nasution M, *Globalisasi dan Migrasi Antar Negara*, Bandung: Alumni, 1998.
- Arikunto, Suharsini. *Prosedur penelitian sebuah pendekatan praktek*, Jakarta : Rineka Cipta, 1993.
- Aziz, Abdul. Dahlan, *Hukum Islam*, Jakarta: PT. Intermasa, 1997.
- Aziz, Abdul. *Rumah Tangga Bahagia Sejahtera* , Semarang: CV Wicaksana, 1990.
- Basri, Hasan. *Keluarga Sakinah: Tinjauan Psikologi dan Agama*, Yogyakarta: Pustaka Belajar, 1995.
- Bastiar, *Pemenuhan Hak dan Kewajiban Suami Istri Mewujudkan Rumah Tangga Sakinah: Analisis Disharmonisasi Pasangan Suami Istri di Kota Lhokseumawe*, tahun 2018.
- Bina, Subdit. *Keluarga Sakinah Direktorat Bina KUA & Keluarga Sakinah Ditjen Bimas Islam KEMENAG RI Tahun 2019*, Fondasi Keluarga Sakinah, Jakarta: 2019.
- Data dari Balaidesa Karangmulyo.
- Departemen Agama RI, *Ensiklopedi Islam di Indonesia*, Jakarta: CV. Anda Utama, 1993.
- Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2005.
- Ghofur, Anshori, Abdul. *Hukum Perkawinan Islam Perpektif Fikih dan Hukum Positif*.
- Hamka, *Kedudukan Perempuan Dalam Islam*, Jakarta: Pustaka Panjimas, 1983.
- Hasan, M. Ali, *Pedoman Hidup Berumah Tangga Dalam Islam*, Jakarta: Siraja, 2006.
- <http://www.duniaperpus.com/2015/04/pengertian-tki-hak-kewajiban-tki.htm?>
- <http://rloen.blogspot.com/2012/10/pengertian-tki.html>,
- Husai Syahatah, Husain. *Tanggung Jawab Suami Dalam Rumah Tangga Antara Kewajiban dan Realitas*, Jakarta: AMZAN, 2015.
- Imronah, wawancara, Desa Karangmulyo, Jumat 12 Januari 2020, Pukul 09:00 WIB.
- Intarti, wawancara, Desa Karangmulyo, Jumat 11 Januari 2020, Pukul 16:30 WIB.
- J Moloeng, Lexy. *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosda Karya, 2001.
- Jayantoni, “*Hak dan Kewajiban suami istri menurut imam mazhab*”
- Junaidi, wawancara, Desa Karangmulyo, Jumat 11 Januari 2020, Pukul 13:00 WIB.

- Khaharuddin, *Nilai-Nilai Filosofi Perkawinan*, Jakarta: Mitra Wacana Media, 2015.
- Krisyik, Khamid, Abdul. *Bimbingan Islam Untuk Keluarga Sakinah*, Jakarta: Mizan albayan, 1999.
- Muchtar, Kamal. *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, Jakarta: Bulan Bintang, 1974.
- Muslikhin dan Safaiyah, wawancara, Desa Karangmulyo, Jumat 11 Januari 2020, Pukul 14:30 WIB.
- Nasikhin, wawancara, Desa Karangmulyo, Jumat 11 Januari 2020, Pukul 19:30 WIB.
- Nazir, Moh. *Metode penelitian*, Jakarta: Ghalia Indonesia, Cet. III, 1988.
- Nuruddin, Amir dkk, *Hukum Perdata Islam di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No. 1/1974 sampai KHI*, Jakarta: Kencana Prenadi Media Group, 2006.
- QuraishShihab, <http://media.isnet.org/islam/Quraish/Membumi/Perempuan.html>
- Rahman al-jaziri, Abdul. *al Fiqh 'Ala al-Madzhahib al-Arba'ah, Juz IV*, Libanon: Beirut, 1997.
- Ricardo Simatupang, "Pengertian TKW", <http://rloen.blogspot.com/2012/10/pengertian-tki.html>.
- Riyanto, Adi *Metode Penelitian Sosial dan Hukum*, Jakarta: Granit, Cet ke I, 2004.
- Rofiq, Ahmad. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grfindo Persada, 2013.
- Rokhim, Nur *Kewajiban Suami Istri yang Murtad (Study kasus di perumahan Muktiharjo Indah, Kelurahan Muktiharjo Kidul, Kecamatan Pedurungan, Kota Semarang)*, skripsi UIN Walisongo Semarang, tahun 2016.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah 7*, Alih Bahasa Thalib, Bandung: PT Al-Ma'rif, 1981.
- Shihab, M. Quraish. *Tafsir Al-Misbah*, Jakarta: Lentera Hati, 2000.
- Sugiono, *Metode Penelitian kuantitatif dan R&G*, Bandung: Alfaberta, 2012.
- Sukandarrumidi, *Metodologi Penelitian Petunjuk Praktis Untuk Peneliti Pemula*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2002.
- Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam* Jakarta: Attahiriyah, 1954.
- Sulthon Miladiyanto, Pengaruh Tenaga Kerja Indonesia (TKI) Terhadap Tingginya Perceraian di Kabupaten Malang, *Jurnal Moral Kemasyarakatan* Vol.1 No.1 Juni 2016
- Sunggono, Bambang. *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007.

- Syafi'i, Imam. Ringkasan Kitab Al-Umm
- Syarifuddin, Amir *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia* Jakarta: Prenada Media, 2006.
- Syeikh Muhammad Nawawi Al-Bantani, Syarah 'Uqudullijain, Yogyakarta: Tim CM Grafis, 2018.
- Tihami dan sohari, *Fikih Munakahat*, Jakarta: Prenada, 2004
- Umami Zakiyah, Reza. *Pola pemenuhan hak dan kewajiban suami istri Long Distance Relationship (LDR) di Desa Batujaya Kecamatan Batujaya Kabupaten Karawang*, Skripsi UIN Sunan Gunung Djati Bandung, tahun 2019.
- W.J.S. Poerwodarminto, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1976,
- Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, Jilid 9, Beirut: Dar Al-Fikr, 2006.
- Wasiyatul, *Khasanah Pemenuhan Hak dan Kewajiban Istri Perspektif Fiqh (Kajian Sosiologi Hukum)*. Skripsi IAIN Salatiga, tahun 2018.
- Yusuf As-Subki, Ali. *Fiqh Keluarga*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.

## LAMPIRAN



Wawancara dengan Bp Junaidi



Wawancara dengan Bp Nasikin



Wawancara dengan keluarga Ibu Imronah



Wawancara dengan Ibu Intarti



Wawancara dengan keluarga Bp. Abd Kholiq



Wawancara dengan keluarga Bp Muslihin

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP



- Nama : Agnes Intan Septyani  
TTL : Kendal, 24 September 1998  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Alamat : Jl. Garuda Desa Karangmulyo RT 01 RW 02 Kecamatan  
Pegandon Kabupaten Kendal  
Email : [agnesintanseptyani@gmail.com](mailto:agnesintanseptyani@gmail.com)  
Riwayat Pendidikan :
1. SDN 01 Karangmulyo Lulus Tahun 2010
  2. SMPN 03 Pegandon Lulus Tahun 2013
  3. SMAN 01 Pegandon Lulus Tahun 2016
- Pengalaman Organisasi :
1. Ikatan Mahasiswa Kendal (IMAKEN)
  2. Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII)